



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YOSEPH SETYAWAN BUDIONO, S.E. Anak dari SETYADI |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/12 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt. 002/ Rw. 002, Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : STELLA CINDY TOURESIA Alias CINDY Anak dari BAMBANG SUTIKNO |
| 2. Tempat lahir | : Surakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/25 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bhayangkara 17, Giringan, Rt. 2 Rw. 2, Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/III/Pid B/2024/Reskrim tanggal 20 Maret 2024; Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Hal.1 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa II Stella Cindy Touresia Anak dari Bambang Sutikno ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budi Setyawan, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Merapi Nomor 29 Banaran R.T.03 R.W.03, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dan Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair.

Hal.2 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dan Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dan Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno telah terbukti melakukan bersama-sama perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dan memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian "sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dan Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno. selama 1 (satu) tahun, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan. Dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Permohonan Kredit atas nama Warsito
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 331140805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. IB RT.05/Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikelurkan di Kab. Sukoharjo
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP, SIUP, TDP atas nama Warsito

Hal.3 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar dokumen asli laporan penilaian jaminan (appraisal) atas nama Warsito
- h. 1 (satu) bendel dokumen laporan Tarik SLIK/BI Checking atas nama Warsito
- i. 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Kredit nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019
- j. 1 (satu) lembar dokumen asli Remaks Credit Proposal No.052/1303/CR-SLO/2019
- k. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Warsito
2. 1 (satu) bendel minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuatkan dan dilegalkan di kantor Notaris Ninoek Poernomo, SH. Alamat Jl. Dr.Rajiman No.259 Surakarta
Dikembalikan kepada PT. BANK HANA INDONESIA cabang Surakarta
3.
 - a. KTP atas nama Yoseph Setyawan Budiono dengan NIK : 3372051206850012 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - b. KTP atas nama Stella Cindy Touresia dengan NIK : 3311126507900003 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - c. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121412150004 atas nama kepala keluarga Yoseph Setyawan Budiono alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
 - d. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-20012014-0002 atas perkawinan antara Yoseph Setyawan Budiono dengan Stella Cindy Touresia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2014
Dikembalikan kepada Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono,S.E. Anak Dari Setyadi
4.
 - a. 1 (satu) bendel printout Rekening tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bl. Juli 2018 sampai dengan bl. Desember 2018
 - b. 1 (satu) bendel Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bl. Januari 2019 sampai dengan bl. Desember 2019

Hal.4 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bl. Januari 2020 Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya keberatan/tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah konsisten, kooperatif baik dalam tingkat penyidikan sampai persidangan, mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah berusaha membuka yang sebenar-benarnya peristiwa tersebut.
2. Bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak konsisten yaitu terlihat saksi Palguno Jatu Laksito Adi, saksi Warsito dan Sigit yang merupakan awal mula Terdakwa I dikenalkan dan dipertemukan dengan saksi Warsito tidak dimintai keterangan dalam persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :
KESATU**

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. BANK KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan pemalsuan surat akta-akta otentik yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh Terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito.
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, S.T. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana Cabang Surakarta.
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama pemegang (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.

Hal.6 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB HANA cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito
 - SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
 - Foto copy NPWP, SIUP, TDP.
 - Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan.
 - Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.

Hal.7 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen -dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata telah dipalsukan oleh para terdakwa sehingga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu:

- a. Dokumen KTP telah dipalsukan dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto Terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,S.E.) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto terdakwa II Stella Cindy Touresia (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Dyah Nugrahini, SE	Dyah Nugrahini
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.	Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Karyawan Swasta	Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : juga telah dipalsukan yaitu untuk alamat diganti sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo,

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL

Warsito	Warsito
3311040805059518	3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,

Hal.8 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04, Singopuran, Kec. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo

- c. Akta Perkawinan : telah dipalsukan sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas	Stempel Dinas

Hal.9 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7.	<p>foto</p> 	
8.	<p>sebutan Jabatan Kepala Kantor</p> <p>nama pejabat</p> <p>Drs. Bambang Hariono, SH</p>	<p>sebutan Jabatan Kepala Dinas</p> <p>nama pejabat</p> <p>Dra. Sri Suharyati, MM</p>
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta berbeda antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

d. SIUP juga telah dipalsukan dibuat seolah-olah ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia.(istri Terdakwa I).

- Bahwa pada saat penandatngani akad kredit Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memalsukan identitas karena pada saat datang Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E. (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta dengan Warsito untuk nama Warsitoyang menandatangani adalah Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Hal.10 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Sstyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito,

Hal.11 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, S.T. tersebut terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana cabang Surakarta.
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.Hana cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito
 - SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo,
 - Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
 - Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B

Hal.12 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.

- Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
- Foto copy NPWP, SIUP, TDP
- Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan
- Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen-dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata telah dipalsukan oleh para terdakwa sehingga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :
 - a. Dokumen KTP telah dipalsukan dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto Terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia cabang kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

**DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL
KREDIT**

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

**DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL
KREDIT**

Dyah Nugrahini, SE	Dyah Nugrahini
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan

Hal.13 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Kristen
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec. Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo
Kawin
Karyawan Swasta

Islam
Sukoharjo
Ceraid Hidup
Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : juga telah dipalsukan yaitu untuk alamat diganti sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo.

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL

Warsito
3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo

Warsito
3311040805059518
Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo

- c. Akta Perkawinan : telah dipalsukan sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam



	tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas PEMERINTAH KOTA 	Stempel Dinas PEMERINTAH KOTA 
7.	foto 	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta berbeda antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

- d. SIUP juga telah dipalsukan dibuat seolah-olah ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I)
- Bahwa dokumen-dokumen akta otentik yang telah dipalsukan tersebut digunakan pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota

Hal.15 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Surakarta dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya setelah melalui proses yang ada pada tanggal 26 Maret 2019 di buatkan Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Warsito yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 006/M/SLO/19 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Sstyadi untuk nama Warsito sedangkan untuk istri Warsitoyang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno.

- Bahwa setelah kedua terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit, selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut kredit tersebut tenggang waktu adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2020.
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya dan karena macet pihak BankKEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta melakukan penagihan, dan baru diketahui ternyata dokumen -dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit tersebut adalah palsu,sehingga pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.680.771.900,21 dengan perincian :
 - Pokok Hutang : Rp. 1.343.861.718.00
 - Tunggakan bunga : Rp. 343.963.254,42
 - Tunggakan denda : Rp. 1.992.946.927.79
- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy anak dari Bambang Sutikna pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada

Hal.16 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadil dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi warsito , atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E) , foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito,
- Bahwa setelah terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto,S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto,S.T. tersebut terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hanacabang Surakarta,

Hal.17 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.HANA cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito
 - SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku identitas bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut:
 - Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo,
 - Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
 - Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran,Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, S.H.
 - Foto copy NPWP, SIUP, TDP
 - Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan

Hal.18 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen -dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :
 - a. Dokumen KTP dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,SE) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I) , Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia cabang kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Dyah Nugrahini, SE	Dyah Nugrahini
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.	Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Karyawan Swasta	Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : dalam dokumen ini untuk alamat juga diisi data atau keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan

Hal.19 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT	DATABASE DINAS CAPIL
--------------------------	----------------------

Warsito 3311040805059518 Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	Warsito 3311040805059518 Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
--	---

- c. Akta Perkawinan : dalam akta ini dimasukkan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta yaitu untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS

Hal.20 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



	KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas 	Stempel Dinas 
7.	foto 	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta <i>berbeda</i> antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

d. SIUP juga telah dimasukkan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah benar yaitu usaha yang ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I)

- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit terdakwa I dan terdakwa II juga telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya terkait identitas karena pada saat datang terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, SE (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia cabang Surakarta dengan Warsito identitas yang dipakai adalah identitas Warsito dan identitas Dyah Nugrahini (istri Warsito) bahkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi,

Hal.21 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy anak dari Bambang Sutikno .

- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy anak dari Bambang Sutikno pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi

Hal.22 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito.

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, ST. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, ST. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana cabang Surakarta,
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia cabang kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.Hana cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito
 - SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku identitas bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Hal.23 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo,
- Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran,Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
- Foto copy NPWP, SIUP, TDP
- Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan
- Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen -dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :
 - a. Dokumen KTP dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,S.E) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I) , Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL KREDIT

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup

Hal.24 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN

KREDIT

Dyah Nugrahini, SE
3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973
Perempuan
Kristen
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /
RW.04, Singopuran, Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo
Kawin
Karyawan Swasta

Wiraswasta

DATABASE DINAS CAPIL

Dyah Nugrahini
3311046012730003
Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan
Islam
Watukelir, RT.02 / RW.06,
Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Sukoharjo
Ceraai Hidup
Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : dalam dokumen ini untuk alamat juga diisi data atau keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo,

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT

Warsito
3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /
RW.04, Singopuran, Kec.
Kartasura, Kab. Sukoharjo

DATABASE DINAS CAPIL

Warsito
3311040805059518
Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo

- c. Akta Perkawinan : dalam akta ini dimasukkan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta yaitu untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil :	tanggal pencatatan sipil :

Hal.25 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



	dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.		TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Stempel Dinas PEMERINTAH KOTA 
7.	foto	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta berbeda antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

Hal.26 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



- d. SIUP juga telah dimasukkan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah benar yaitu usaha yang ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I)
- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya terkait identitas karena pada saat datang terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E. (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia cabang Surakarta dengan Warsito identitas yang dipakai adalah identitas Warsito dan identitas Dyah Nugrahini (istri Warsito) bahkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy anak dari Bambang Sutikno.
 - Bahwa setelah kedua terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit, selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut kredit tersebut tenggang waktu adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2020,
 - Bahwa ternyata terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya dan karena macet pihak Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta melakukan penagihan, dan baru diketahui ternyata dokumen-dokumen akta otentik yang sengaja digunakan dalam pengajuan kredit tersebut isinya tidak benar ,sehingga pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.680.771.900,21 dengan perincian :
 - Pokok Hutang : Rp. 1.343.861.718.00
 - Tunggakan bunga : Rp. 343.963.254,42
 - Tunggakan denda : Rp. 1.992.946.927.79

Hal.27 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Sstyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Clindy Anak dari Bambang Sutikno pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang

Hal.28 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito,

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, S.T. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Lkasito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana cabang Surakarta,
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.Hana cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito
 - SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Hal.29 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



- Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo,
- Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
- Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran,Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
- Foto copy NPWP, SIUP, TDP
- Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan
- Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen surat yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata telah dipalsukan oleh para terdakwa sehingga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :
 - a. Dokumen KTP telah dipalsukan dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,S.E) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

**DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL
KREDIT**

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04,
RW.04, Singopuran, Kec.	Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup

Hal.30 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Wiraswasta

Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Dyah Nugrahini, SE 3311046012730003 Sukoharjo / 20 Desember 1973 Perempuan Kristen Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Kawin Karyawan Swasta	Dyah Nugrahini 3311046012730003 Sukoharjo / 06 Desember 1973 Perempuan Islam Watukelir, RT.02 / RW.06, Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo Ceraai Hidup Karyawan Swasta
--	---

- b. Dokumen Kartu Keluarga : juga telah dipalsukan yaitu untuk alamat diganti sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo,

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL

Warsito 3311040805059518 Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo	Warsito 3311040805059518 Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
---	--

- c. Akta Perkawinan : telah dipalsukan sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari

Hal.31 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



	Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah  K K	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	N PDT. S.P Waskito Wibowo, S.Si, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Stempel Dinas 
7.	foto	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta <i>berbeda</i> antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

- d. SIUP juga telah dipalsukan dibuat seolah-olah ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I)

- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit Terdakwa I dan terdakwa II juga telah memalsukan identitas karena pada saat datang Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E (istri Warsito) , sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia cabang Surakarta dengan Warsito untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi , sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, SE yang menandatangani adalah Terdakwa II Stella Cindy Touresia alias Cindy anak dari Bambang Sutikno.
- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi bersama dengan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno pada bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di kantor PT. BANK KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini

Hal.33 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh terdakwa I. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito.
- Bahwa setelah terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, ST. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, ST. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana cabang Surakarta,
- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB. Hana Cabang Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah:
 - KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - Akta Nikah
 - SHM atas nama Warsito

Hal. 34 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh terdakwa I dengan mengaku bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo,
 - Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
 - Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran,Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
 - Foto copy NPWP, SIUP, TDP
 - Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan.
 - Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen surat-surat yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata telah dipalsukan oleh para terdakwa sehingga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :
 - a. Dokumen KTP telah dipalsukan dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto Terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,SE) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam

Hal. 35 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

WARSITO	WARSITO
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04,
RW.04, Singopuran, Kec.	Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

DYAH NUGRAHINI, SE	DYAH NUGRAHINI
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.	Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Karyawan Swasta	Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : juga telah dipalsukan yaitu untuk alamat diganti sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo,

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL

Warsito	Warsito
3311040805059518	3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04,
RW.04, Singopuran, Kec.	Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo

- c. Akta Perkawinan : telah dipalsukan sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal



Hal.36 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Stempel Dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7.	foto 	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor	sebutan Jabatan Kepala

Hal. 37 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta <i>berbeda</i> antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

d. SIUP juga telah dipalsukan dibuat seolah-olah ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I),

- Bahwa dokumen-dokumen surat yang telah dipalsukan tersebut digunakan pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia cabang kota Surakarta dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya setelah melalui proses yang ada pada tanggal 26 Maret 2019 di buatkan Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Warsito yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 006/M/SLO/19 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. anak dari Setyadi untuk nama Warsito , sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II. Stella Cindy Touresia alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno
- Bahwa setelah kedua terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit , selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut kredit tersebut tenggang waktu adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2020,
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya dan karena macet pihak Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta melakukan penagihan, dan baru diketahui ternyata dokumen berupa surat-surat yang digunakan dalam pengajuan kredit tersebut adalah palsu ,sehingga pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.680.771.900,21 dengan perincian :
 - Pokok Hutang : Rp. 1.343.861.718.00
 - Tunggakan bunga : Rp. 343.963.254,42
 - Tunggakan denda : Rp. 1.992.946.927.79

Hal.38 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut, akhirnya kedua Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Hayu Estria Rahmaningsih S.E.

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik sesuai dengan keterangan yang akan diberikan pada sidang ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta, alamat Jl. Slamet Riyadi No. 269 Surakarta, sejak tanggal 1 Februari 2019 sebagai ARM (Assisten Relationship Manager) dengan probesio selama 3 (tiga) bulan dan sejak tahun 2022 saksi menjabat sebagai Relationship Manager (RM) SME (Marketing Kredit);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Relationship Manager (RM) SME (Marketing Kredit) adalah mengajukan proposal kredit ke pemutus kredit, mencairkan dana kredit dan memaintain nasabah Bank Hana;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit adalah calon debitur menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit yang diperlukan untuk pengajuan kredit antara lain : KTP suami istri, Ijin Usaha (NIB, SIUP, TDP, Ijin Lokasi, Domisili usaha), Sertifikat, IMB dan PBB Jaminan, Mutasi rekening setidaknya 6 bulan terakhir, beserta laporan keuangan dan lampirannya. Setelah itu calon debitur memberikan data dan akan dilakukan SLIK Checking oleh kredit admin, yang setelah lolos akan dilakukan appraisal jaminan yang dilakukan oleh team appraisal, yang kemudian dilakukan analisa usaha oleh marketing, membuat proposal kredit yang dilakukan oleh marketing, yang kemudian akan dikirim ke team analis dan pemutus kredit dan setelah mendapatkan approval kredit dari reviewer dan pemutus kredit, jaminan akan dicek ke BPN melalui notaris rekanan dan setelah clear akan dilakukan akad kredit;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, pada awal pengajuan sampai dengan pinjaman dicairkan, saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dalam pengajuan kredit di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota

Hal. 39 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, dimana saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut setelah 10 (sepuluh) bulan Sdr. Warsito selaku nasabah Bank Hana, yaitu pada saat ada keterlambatan pembayaran oleh yang bersangkutan, saksi mulai melakukan penagihan, namun tidak menemukan Sdr. Warsito di tempat usahanya, kemudian saksi berusaha mencari ke alamat sesuai KTP namun tidak menemukan alamat sebagaimana tercantum didalam KTP dan kemudian saksi bertanya kepada pihak Kelurahan setempat yang berwenang atas wilayah alamat yang tercantum didalam KTP namun pihak kelurahan menyampaikan alamat sebagaimana tercantum didalam KTP atas nama Warsito tersebut tidak diketahui, kemudian dihari berikutnya saksi berusaha mencari alamat tersebut di perumahan di sekitar kelurahan yang tercantum didalam KTP dan disalah satu perumahan, saksi bertanya ke satpam yang menjaga perumahan dengan menunjukan KTP, dan mendapatkan keterangan bahwa foto yang tercantum di KTP itu bukan atas nama Warsito sesuai KTP, namun bernama Yoseph Setyawan Budiono;

- Bahwa setahu saksi dokumen yang dipalsukan dalam pengajuan kredit di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah KTP atas nama Warsito, dan isterinya atas nama Dyah Nugrahini, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warsito, Surat Nikah antara Warsito dengan Dyah Nugrahini, dan Ijin Usaha, namun pada saat pengajuan kredit tersebut, saksi tidak mengetahui kalau dokumen-dokumen tersebut diduga palsu;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut pada awalnya melalui Sdr. Palguni Jatu Laksito Adi yang pada saat itu selaku Team Leader Bank Hana Inisiasi kredit, analisa kredit dan seluruh dokumen diterima oleh Sdr. Palguni Jatu Laksito Adi;
- Bahwa setahu saksi dalam pengajuan Kredit tersebut yang menjadi debitur adalah atas nama Sdr. Warsito;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan form pengajuan kredit dilakukan tertanggal 20 Februari 2019, yang kemudian dilakukan perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan debitur atas nama Warsito pada tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa kronologis proses pengajuan kredit di PT. Bank KEB Hana Indonesia cabang Kota Surakarta atas nama debitur Sdr. Warsito awalnya saksi diminta oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi untuk memproses pengajuan kredit atas nama Sdr. Warsito, dimana pada saat itu, Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi memberikan file melalui email pada tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 13 Maret 2019 berupa dokumen credit proposal, dokumen kunjungan usaha, dokumen rekap rekening, termasuk menyerahkan dokumen fisik berupa

Hal.40 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, fotocopy NPWP, fotocopy Ijin Usaha (SIUP dan TDP), dan fotocopy Sertifikat, beserta hasil SLIK dan hasil penilaian appraisal, selanjutnya Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi memerintahkan kepada saksi untuk mengganti nama pengaju kredit proposal yang awalnya bernama Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi untuk dirubah menjadi atas nama saksi, dimana hal tersebut dilakukan oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi dengan alasan pengajuan kredit tersebut untuk penilaian pengangkatan karena pada saat itu saksi masih probation, dan berdasarkan arahan Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi kemudian dokumen tersebut saksi proses dengan mengganti nama, memprint, merapikan file kredit yang kemudian saksi kirim ke kantor pusat di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 untuk diterbitkan Approval sheet, yaitu persetujuan pengajuan kredit atas nama Sdr. Warsito, yang kemudian pada tanggal 20 Maret dilakukan pembukaan rekening untuk pencairan kredit oleh team operasional yaitu Ibu Esti Wulandari, dan untuk sertifikat asli jaminan diterima oleh Ibu Dyah Wulan (selaku admin kredit dan legal) pada tanggal 20 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Sdr. Warsito, yang kemudian sertifikat tersebut diserahkan ke Notaris rekanan yaitu Ibu Ninoek Poernomo yang ditunjuk oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi. Kemudian ketika semua sudah siap selanjutnya akad kredit dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019, pemenuhan dokumen yang diperlukan untuk akad kredit berupa fotocopi PBB, IMB asli dan penjadwalan akad kredit antara notaris dan Sdr. Warsito dilakukan oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit, bahwa pengajuan kredit oleh Sdr. Warsito tersebut adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk jaminan atas pinjaman kredit oleh orang yang mengaku bernama Warsito di Kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersbut adalah berupa 1 (satu) buah dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3946 atas nama WARSITO, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa dari proses awal hingga akad booking kredit, proses ini dihandle / ditangani oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, serta membawa nasabah tersebut dan menyiapkan dokumen persyaratan kredit dan menyusun credit proposal, survey jaminan, dan survey usaha, pembukaan rekening hingga penjadwalan akad kredit, namun secara administratif menggunakan nama saksi yang pada saat itu selaku ARM yang berstatus sebagai pegawai dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, sehingga pada saat itu saksi hanya mengikuti

Hal.41 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan dari Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi selaku Team Leader Marketing Bank Hana Surakarta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan dimana menurut Terdakwa I, saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih pernah bertemu dengannya ketika pengambilan foto ditempat usaha bersama dengan sdr. Palguno Jatu Laksito Adi.S.Ak., atas sanggahan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya, terhadap keterangan saksi, Terdakwa II mengatakan tidak tahu;

2. Dyah Wulan Sekartaji

- Bahwa saksi bekerja di Bank Hana Cabang Kota Solo sejak Januari 2017 sebagai Legal & Loan Admin Officer pada saat itu dan sekarang sebagai Legal Officer, sedangkan Tugas dan tanggung jawab saksi untuk Legal & Loan Admin adalah menyiapkan segala bentuk perjanjian kredit dan jaminan untuk pengikatan kredit dan melakukan proses pencairan kredit di system Bank dan melakukan BI Checking / Tarik SLIK;
- Bahwa saksi bertugas menyiapkan Perjanjian kredit dan akad kredit atas nama debitur Warsito, sedangkan dokumen yang saksi siapkan atas nama Warsito dan Dyah Nygrahini;
- Bahwa setahu saksi, akad kredit dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut ditanda tangani pada tanggal 26 Maret 2019 dan ditanda tangani di Kantor Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa seingat saksi, yang hadir pada saat penandatanganan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan pada tanggal 26 Maret 2019 adalah kedua Terdakwa selaku debitur yang mengaku bernama Warsito bersama isterinya mengaku bernama Dyah Nugrahini, sedangkan dari pihak Bank KEB Hana Surakarta adalah saksi selaku Legal dan Sdr. Dody Martinus selaku Branch Service Manager, serta dari pihak Notaris Sdri. Nineok Poernomo, SH, bersama staffnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui orang / debitur yang hadir tersebut adalah benar bernama Warsito bersama isterinya sesuai dengan data identitas yang dilampirkan dalam proses pengajuan pinjaman kredit tersebut, sehingga kemudian atas data tersebut dimasukkan dalam data pembuatan Perjanjian Kredit dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 26 Maret 2019, namun ternyata setelah pinjaman tersebut cair dan berjalan sekitar setahun terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga dari pihak Bank KEB Hana Surakarta mendatangi lokasi sesuai alamat atas sertifikat yang dijadikan jaminan yakni di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo,

Hal.42 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana bertemu dengan Sdr. Warsito yang asli dan berdasarkan data yang diperlihatkan pihak Bank Hana kemudian Sdr. Warsito yang asli mengatakan jika yang mengajukan pinjaman tersebut bukan Sdr. Warsito yang asli, namun oleh orang yang bernama Sdr. Yosep Setyawan Budiono bersama isterinya Sdri. Stella Cindy Touresia, seperti yang tampak dalam foto pada saat tanda tangan perjanjian kredit tanggal 26 Maret 2019 di Kantor Bank KEB Hana;

- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan tanda tangan pada dokumen Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut, untuk kebenaran data identitas Sdr. Warsito dan Sdri. Dyah Nugrahini sudah dilakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu oleh bagian marketing yaitu Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak., selaku *Branch Relationship Manager* Bank KEB Hana Surakarta saat itu, karena calon debitur Warsito adalah nasabah dari Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak;
- Bahwa setahu saksi yang berhubungan dengan pihak Notaris Ninoek Poernomo, S.H., dalam proses pembuatan dokumen Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanggal 26 Maret 2019 tersebut adalah pihak pimpinan Bank KEB Hana Surakarta yang seingat saksi adalah sdr. Palguno Jatu Laksito Adi;
- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit tersebut sebelumnya telah diperiksa identitas debitur dan istrinya dan saat itu dokumen yang diperiksa ada KTP, KK dan Akta Nikah yang semuanya adalah asli dan Foto di KTP atas nama Warsito tersebut adalah foto dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah ini setelah di beritahu oleh sdr. Dian Hayu Estria Rahmaningsih;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bendel dokumen laporan *SLIK / BI Checking* atas nama Warsito, dimana dalam hasil *BI Checking / SLIK* tersebut untuk identitas Warsito terdapat alamat Begajah RT.02 / RW.04 Kel. Begajah Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo dan bahwa data tersebut berbeda dengan alamat yang tertera pada identitas KTP Warsito yang dilampirkan dalam pengajuan pinjaman kredit tersebut yakni Jl. Veteran Raya No. 18 RT.05 / RW.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, bahwa pada saat akan melakukan pengecekan *BI Checking* atau *SLIK* terhadap calon debitur Warsito tersebut, saksi menerima Form Request dari Relationship Manager/Marektng yakni Sdri. Diah Hayu Estria Rahmaningsih yang sudah disetujui oleh Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. selaku Branch Relationship Manager Bank KEB Hana Surakarta saat itu, kemudian atas Form Request tersebut saksi membuka sistem BI Checking /

Hal.43 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLIK dan melakukan pengecekan atas nama Warsito, dan setelah diperoleh hasil *BI Checking / SLIK*, softcopy hasilnya tersebut langsung saksi kirimkan kepada Sdri. Diah Hayu Estria Rahmaningsih dan kepada Sdr. Palguno, dan saya sudah tidak lagi melakukan verifikasi atau pengecekan atas hasil *BI Checking / SLIK* tersebut, dan saksi tidak mengetahui jika ada perbedaan alamat pada hasil *BI Checking /SLIK* dengan identitas KTP Warsito yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu.

3. Sihman Swantoro S.T

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta sebagai Appraisal sejak 25 Juli 2016, tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penilaian jaminan;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengajuan kredit di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta adalah calon debitur menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit yang diperlukan, setelah calon debitur memberikan data dilakukan *BI/SLIK* checking, yang setelah lolos maka dilakukan appraisal jaminan yang dilakukan oleh team appraisal, setelah mendapat approval kredit, jaminan dicek ke BPN melalui notaris dan setelah dipastikan aman kemudian dilakukan akad kredit;
- Bahwa tugas saksi sebagai pegawai Bank Hana Surakarta pada bagian appraisal, saksi melakukan kunjungan ke lokasi jaminan, mencocokkan gambar di sertifikat dengan fisik jaminan, melakukan foto jaminan dan lingkungan sekitar, melakukan pengukuran tanah dan bangunan, mencari data pembandingan, dan membuat laporan penilaian jaminan;
- Bahwa sebagai pegawai bagian appraisal di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta pernah melakukan kunjungan bersama Sdr. Palguno untuk melakukan penilaian jaminan calon Debitur atas nama Warsito;
- Bahwa saksi melakukan penilaian jaminan dalam pengajuan kredit atas nama debitur Sdr. Warsito di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa yang menjadi objek penilaian jaminan (appraisal) dalam pengajuan kredit atas nama debitur Sdr. Warsito di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut adalah rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3946 atas nama Warsito, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo;

Hal.44 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil appraisal / penilaian jaminan turun 3 (tiga) hari setelah visit dan dari hasil penilaian jaminan untuk sertifikat Warsito yang akan dijadikan obyek jaminan nilai appraisal adalah sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan dalam proses permohonan kredit atas nama debitur Warsito tersebut, antara lain:
 - fotokopi KTP atas nama Sdr. Warsito,
 - fotokopi KTP atas nama Sdri. Dyah Nugrahini,
 - fotokopi Kartu Keluarga Sdr. Warsito,
 - fotokopi Akta Nikah Sdr. Warsito dengan Sdri. Dyah Nugrahini,
 - fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3946 atas nama Warsito, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo.
 - dan fotokopi dokumen IMB.
- Bahwa pada saat itu yang menemui saksi pada saat melakukan penilaian jaminan adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah ini setelah di beritahu oleh sdr. Dian Hayu Estria Rahmaningsih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen asli laporan penilaian jaminan (appraisal) atas nama Warsito;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

4. Esti Wulandari

- Bahwa saksi bekerja di Bank Hana Surakarta sejak bulan Oktober 2016 sebagai *Customer Service*, dengan tugas memberikan pelayanan dan menerima intruksi pembukaan dan penutupan rekening nasabah dan calon nasabah dan memberikan informasi tentang produk, jasa, dan layanan bank yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan prosedur dan ketentuan;
- Bahwa saksi pernah melayani pembukaan rekening orang yang mengaku bernama Warsito yang ditemani oleh Palguno pada tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa prosedur / mekanisme dalam buka rekening di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah Nasabah datang ke counter *Customer Service* dengan membawa KTP, NPWP Asli kemudian mengisi data pada formulir pembukaan;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pembukaan rekening debitur atas nama Warsito adalah KTP atas nama Warsito dan NPWP atas nama Warsito,

Hal.45 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembukaan rekening tersebut dilakukan untuk pencairan pinjaman kredit;

- Bahwa saat itu Foto di KTP atas nama Warsito merupakan foto dengan wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah perkara ini di beritahu oleh sdr. Dian Hayu Estria Rahmaningsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. Ninoek Poernomo, S.H.

- Bahwa saksi selaku Notaris sejak tahun 2000 dan untuk ijin yang saksi miliki adalah : - Ijin sebagai Notaris sesuai SK Notaris tanggal 8 Februari 2000 Nomor : C-244.HT.03.01-TH.2000. - Ijin sebagai PPAT, sesuai SK PPAT tanggal 18 Oktober 2000, nomor 33-XI-2000, sedangkan kantor saksi bertempat di Jl. Dr. Rajiman No. 259, Kel. Jayengan, Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa terkait proses pemberian pinjaman kredit kepada Sdr. Warsito dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta pada tahun 2019 saksi adalah Notaris yang melegalkan perjanjian kreditnya dan saksi yang membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas obyek yang dijadikan jaminan;
- Bahwa cara saksi melegalkan perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito melakukan perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito tersebut adalah saksi selaku Notaris awalnya membacakan dan kemudian menyaksikan kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian dibawah tangan, setelah ditandatangani kemudian saksi memberikan stempel dan memberi paraf setiap halaman selanjutnya saksi memberikan halaman legalisasi dan saksi beri nomor dan tandatangan serta setempel, sehingga surat perjanjian tersebut menjadi perjanjian akta dibawah tangan;
- Bahwa surat perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito yang saksi legalkan adalah Surat Perjanjian Kredit Nomor : 006 / 1 / M / SLO / 19, tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 006 / 1 / M / SLO / 19, tanggal 26 Maret 2019, antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito adalah pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta;

Hal.46 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melegalkan perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito pada tanggal 26 Maret 2019 di Kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, alamat Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa sebelum melegalkan perjanjian, saksi meminta kepada Sdr. WARSITO untuk menunjukan KTP milik dia yang asli dan setelah saksi cek dengan yang tertuang dalam surat perjanjian sudah sesuai (cocok);
- Bahwa menurut saksi perjanjian kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito yang telah dilegalkan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung saat PT. BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Surakarta dan Sdr. Warsito menandatangani dua perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini setelah ada panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah suatu akta yang dibuat oleh seseorang Notaris sebagai dasar memasang hak tanggungan terhadap calon jaminan untuk dibuatkan akta pemberian hak tanggungan;
- Bahwa saksi telah membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yaitu Nomor 51, tanggal 26 Maret 2019, dimana saksi membuat Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, pada tanggal 26 Maret 2019, untuk proses pengetikanya di kantor saksi alamat 18 Jl. Dr. Rajiman No. 259, Kel. Jayengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, sedangkan proses penandatanganannya dilakukan di kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, alamat Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, bersamaan penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 006 / 1 / M / SLO / 19, tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito;
- Bahwa saksi membuat akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan dengan cara sebagai berikut pada awalnya saksi dihubungi oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta yang intinya akan melakukan legalisasi perjanjian kredit dengan Sdr. Warsito, selanjutnya saksi memerintahkan staff untuk mengambil berkas-berkasnya ke PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta, selanjutnya saksi menyiapkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan halaman legalisasi (data yang saksi masukan dalam dua dokumen tersebut berasal dari PT. Bank KEB

Hal.47 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta), selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2019 saksi bersama staff datang ke kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta Jl. Slamet Riyadi, dan ditempat telah hadir Sdr. Warsito bersama isterinya, yakni Dyah Nugrahini dan juga pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta, kemudian saksi meminta KTP asli Sdr. Warsito dan saksi cocokan dengan dokumen yang saksi buat dan hasilnya telah cocok semua, setelah itu saksi menjelaskan kepada semua pihak dan setuju kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa Isi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah Sdr. Warsito memberikan kuasa kepada PT. BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Surakarta, sesuai dengan perjanjian kredit tadi, maka membebaskan hak tanggungan berupa SHM 03946, Begajah, Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo atas nama Warsito, dengan luas tanah 509 (lima ratus Sembilan) meter persegi;
- Bahwa yang menyerahkan Fotokopi KTP asli para Terdakwa adalah para Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti dokumen berupa : Perjanjian Kredit Nomor : 006 / 1 / M / SLO / 19, tanggal 26 Maret 2019 antara PT. BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Kota Surakarta dengan Sdr. Warsito, dengan legalisasi nomor : 2713 / L / 2019, tanggal 26 Maret 2019, yang saya legalkan pada waktu itu di Kantor PT. BANK KEB HANA INDONESIA Cabang Surakarta;
- Bahwa APHT di daftarkan di kantor BPN kurang lebih satu bulan dari SKMHT di tahun yang sama;
- Bahwa fungsi Hak Tanggungan adalah untuk menjaga kalau terjadi sesuatu dengan debitur atau terjadi wanprestasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai informasi lelang terhadap hak tanggungan karena diluar kewenangan saksi sebagai Notaris, itu merupakan kewenangan pihak Bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

6. Retno Murdiyanti, S.H.

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, jabatan saksi saat ini Analis Kebijakan Ahli Muda dibidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan sebagai Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian;

Hal.48 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai analis kebijakan Ahli Muda di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sejak 31 Desember 2021 dan sebagai Sub Koordinator Perkawinan dan Penceraian sejak 03 Januari 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memberikan pelayanan Admindak khususnya pencatatan dan penerbitan akta Perkawinan dan akta perceraian untuk penduduk non muslim di kota Surakarta;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan pada waktu itu karena ada surat dari kepolisian kemudian sebagai staf dinas yang diperintahkan oleh kepala Dinas untuk mengecek Dokumen atas nama Warsito dan Dyah Nugrahini;
- Bahwa saksi melihat yang disampaikan oleh kepolisian berupa fotokopi akta perkawinan atas nama Warsito dan Dyah Nugrahini, kemudian saksi koordinasi dengan bagian dokumen untuk membuka dokumen dengan spesifikasi nomor yang tertera dengan yang ditunjukkan di kepolisian dan setelah diidentifikasi bahwa dokumen itu memang tidak tercatat atas nama Warsito dan Dyah Nugrahini;
- Bahwa Akta Perkawinan No. 193/IK/2006 a.n. Warsito dan Dyah Nugrahini tidak diterbitkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan Akta Perkawinan atas nama Warsito dan Dyah Nugrahini tersebut tidak tercatat di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah dilakukan penelitian pada database dan dokumen pencatatan Perkawinan Dinas, disebutkan ada 9 (sembilan) Perbedaan Data antara Kutipan Akta Perkawinan nomor : 193/IK/2006 atas nama Warsito dan Dyah Nugrahini yang ada di Polresta Surakarta / Kantor Cabang BANK KEB HANA Surakarta dengan yang ada pada Dokumen Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan Akta Perkawinan No. 193 / IK / 2006, tanggal 30 Oktober 2006, antara Warsito dan Dyah Nugrahini;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006 nama jabatannya yang benar adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, untuk nama pejabat yang tertera benar pada tanggal 30 Oktober 2006 adalah Drs. Bambang Hariono, SH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas perkawinan tersebut, karena nama Sdr. Warsito dan Dyah Nugrahini tidak tercatat dalam dokumen administrasi yang ada di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa pada dokumen administrasi di Dinas Administrasi Kependudukan dan

Hal.49 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2006 Nomor 193 / 2006 tidak tercatat Perkawinan an Sdr. Warsito dan Dyah Nugrahini;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian pada database dan dokumen pencatatan perkawinan atas nama mempelai bukan Warsito dan Dyah Nugrahini akan tetapi atas nama mempelai Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

7. Wisnu Murti, S.H.

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, alamat Jl. Kyai Mawardi No. 1, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, dan jabatan saya adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, alamat Jl. Kyai Mawardi No. 1, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah mengelola pelayanan pendaftaran penduduk berupa pindah datang / keluar, penerbitan Kartu Keluarga dan KTPel, serta ubah status kependudukan;
- Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen berupa :
 - a. KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003, yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - b. KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003, yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - c. Kartu Keluarga No. 3311040805059518, tanggal 27 Mei 2016, atas nama kepala keluarga Warsito, alamat Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan dokumen berupa :
 - a. KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003, yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - b. KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003, yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.

Hal.50 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kartu Keluarga No. 3311040805059518, tanggal 27 Mei 2016, atas nama kepala keluarga Warsito, alamat Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo yang bertugas melayani dalam penerbitan dokumen KTP a.n. Warsito, KTP a.n. Dyah Nugrahini dan Kartu Keluarga a.n. Warsito;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui pemohon yang hadir dalam pengajuan penerbitan dokumen KTP a.n. Warsito, KTP a.n. Dyah Nugrahini dan Kartu Keluarga a.n. Warsito tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang dilampirkan dalam proses penerbitan dokumen KTP a.n. Warsito, KTP an. Dyah Nugrahini dan Kartu Keluarga a.n. Warsito tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melihat system data base kependudukan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, terkait NIK dan Nomor Kartu Keluarga pada dokumen KTP a.n. Warsito, KTP a.n. Dyah Nugrahini dan Kartu Keluarga a.n. Warsito, saksi mendapatkan data sebagai berikut:
 - a. Untuk NIK : 3311040808730003, benar adalah atas nama Warsito, namun untuk identitas lainnya terdapat perbedaan antara yang diperlihatkan penyidik dengan yang ada pada data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo.
 - b. Untuk NIK : 3311046012730003, benar atas nama Dyah Nugrahini, namun untuk identitas lainnya terdapat perbedaan antara yang diperlihatkan penyidik dengan yang ada pada data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo.
 - c. Untuk nomor KK : 3311040805059518, benar atas nama Kepala keluarga Warsito, namun dengan alamat yang berbeda antara yang diperlihatkan penyidik dengan yang ada pada data base Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukoharjo;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah ada panggilan dari Kepolisian;
 - Bahwa pejabat Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo pada tanggal 27 Mei 2016 adalah SRIWATI ANITA, SE., seperti yang tertera pada Kartu Keluarga No. 3311040805059518, tanggal 27 Mei

Hal.51 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, atas nama kepala keluarga Warsito, alamat Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo tersebut;

- Bahwa berdasarkan database di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, diperoleh data sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3311040805059518, tercatat atas nama Kepala Keluarga Warsito, alamat Begajah RT.02 / RW.04, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.
- b. KTPel NIK : 3311040808730003, tercatat atas nama Warsito, alamat Begajah RT.02 / RW.04, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, dan yang bersangkutan tercatat belum pernah pindah alamat.
- c. KTPel NIK : 3311046012730003, tercatat atas nama Dyah Nugrahini, alamat Begajah RT.02 / RW.04, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, yang kemudian tercatat pindah ke Watukelir RT.02 / RW.06, Kel. Jatingarang, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, pada tanggal 10 Juni 2020.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

8. Warsito

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah mengajukan pinjaman ke Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan Terdakwa I yang bernama Sdr. Yosep Setyawan Budiono, dimana saksi kenal pada bulan Mei 2018, dikenalkan oleh Sdr. Sigit, yang mana saat itu saksi sedang membutuhkan dana dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari pihak Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta tentang angsuran pinjaman kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta atas nama debitur Warsito mengalami macet angsuran, yang mana saat itu pada bulan Februari 2020 pihak Bank Hana KEB Surakarta langsung datang kerumah saksi alamat Begajah, RT.2/RW.4, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, memberitahukan jika ada pinjaman kredit atas nama debitur Warsito nama saksi dan di Bank KEB Hana Surakarta mengalami kredit macet terkait angsurannya serta menurut keterangan dari pihak Bank KEB. Hana pinjaman tersebut dengan menggunakan jaminan sertifikat rumah yang saksi tempati;
- Bahwa terkait nama dan identitas saksi bisa terdaftar sebagai debitur atas pinjaman kredit usaha di Bank KEB Hana Cabang Surakarta, bahwa saksi

Hal.52 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan yang mengajukan pinjaman kredit usaha ke Bank KEB Hana Cabang Surakarta, namun orang lain yang bernama Yosep Setiawan Budiono/Terdakwa I yang mengaku atau menggunakan nama saksi untuk mengajukan pinjaman kredit;

- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengajukan pinjaman kredit usaha di Bank KEB Hana Surakarta tersebut adalah Sdr. Yosep Setyawan Budiono/Terdakwa I, ketika pihak Bank KEB Hana Surakarta datang kerumah saksi bulan Februari 2020 tersebut, dan saat itu pihak Bank KEB Hana Surakarta menunjukkan dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan kredit tersebut berupa KTP atas nama Warsito dan KTP atas nama Dyah Nugrahini, dimana saat itu saksi melihat bahwa foto yang terdapat di KTP tersebut adalah bukan foto saksi dan istri saksi, serta perbedaan alamat dan agama dengan KTP asli saksi dan selanjutnya saksi dipanggil ke Bank KEB Hana Surakarta untuk diklarifikasi terkait pinjaman kredit atas nama Warsito tersebut dan saat di Kantor Bank KEB Hana, saksi diperlihatkan foto saat terjadi perjanjian kredit pinjaman tersebut, selanjutnya dari foto tersebut bahwa yang menandatangani perjanjian kredit tersebut adalah bukan saksi, melainkan orang yang bernama Sdr. Yosep Setyawan Budiono/Terdakwa I, dikarenakan sebelumnya saksi sudah mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa Yoseph Budi;
- Bahwa kronologis hingga terjadi pinjaman atas nama Warsito, awalnya sekitar bulan Februari 2018, saksi berkeinginan meminjam uang untuk usaha, kemudian saksi mengajukan pinjaman kredit ke Koperasi Swamitra di Gading, Surakarta, dimana saat itu saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp250.000.000,00, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah tinggal saksi, namun oleh Koperasi Swamitra, pinjaman saksi tidak disetujui karena BI Checking dan saksi juga tidak punya usaha. Pada saat saksi mengajukan pinjaman di Koperasi Swamitra tersebut, saksi kenal dengan Sdr. SIGIT (karyawan Koperasi Swamitra), saat itu menawarkan kepada saksi bahwa akan mengenalkan kepada orang yang bisa membantu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 dipertemukan oleh Sdr. SIGIT dengan seseorang bernama Sdr. Yosep Setiawan Budiono/Terdakwa I, sehingga pertemuan tersebut dilakukan bertiga antara saksi, Sdr. SIGIT dan Sdr. Yosep Setiawan Budiono/Terdakwa I, dan baru saat itulah saksi pertama kali berkomunikasi dengan orang yang bernama Sdr. Yosep Setiawan Budiono/Terdakwa I, dimana pertemuan kami lakukan di Masjid Agung Sukoharjo;

Hal.53 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan di Masjid Agung Sukoharjo tersebut, saksi sampaikan membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa I menyampaikan bisa memberikan pinjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun meminta jaminan dan akhirnya saksi setuju untuk memberikan jaminan sertifikat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2018 di Warung Mie Surabaya yang ada di daerah Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dan saat itu Terdakwa I mengajak temannya yang bernama Sdr. Sigit serta menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi memberikan / menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah yang saksi tempati, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3946 atas nama Warsito, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada Terdakwa I membutuhkan uang kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijanjikan akan dibantu untuk dicarikan pinjaman ke bank;
- Bahwa selain menyerahkan sertifikat SHM nomor 3946 milik saksi juga diminta oleh Terdakwa I untuk menyerahkan KTP atas nama saksi, KK, IMB, KTP istri (atas nama Diah Nugrahini, SE) dan foto copy Surat Nikah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sempat menyangsikan tawarannya, namun dijelaskan bahwa Terdakwa I mempunyai rekanan orang yang bekerja di bank, sehingga bisa dibantu;
- Bahwa atas penawaran dari Terdakwa I tersebut, kemudian saksi menerimanya, dan akhirnya saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I pada sekitar bulan September 2018 di warung makan yang ada di daerah Sukoharjo, dalam rangka untuk memberikan dokumen pendukung diantaranya : foto copy Kartu Keluarga, Foto copy KTP saksi dan KTP istri (atas nama Diah Nugrahini, SE) dan foto copy Surat Nikah saksi;
- Bahwa karena ada kekurangan persyaratan dokumen, kemudian saksi dengan Terdakwa I bertemu kembali di daerah Sukoharjo pada bulan yang sama yakni September 2018, dimana pada pertemuan tersebut saksi menyerahkan dokumen berupa foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP, atas nama Warsito;
- Bahwa setelah saksi melengkapi data-data tersebut, saksi menunggu cukup lama perkembangannya;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2019 saksi dikabari oleh Terdakwa I bahwa akan ada pihak dari Bank yang akan melakukan survei / appraisal ke rumah saksi, karena semenjak awal memang yang akan dijadikan jaminan

Hal.54 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sertifikat tanah rumah atas nama saksi. Pada waktu itu yang menemui pihak Bank adalah saksi Terdakwa I;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa I bagaimana proses pengajuan pinjaman ke bank yang dijanjikan oleh Terdakwa I tersebut, namun selalu dijawab baru proses;
- Bahwa karena membutuhkan uang yang mendesak saksi diberikan pinjaman lagi oleh sdr. Yoseph Setyawan Budiono beberapa kali sehingga total sekitar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) yang saksi terima dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertifikat atas nama saksi dijaminan untuk pengajuan kredit ke Bank Hana, demikian juga dokumen-dokumen lain yang saksi serahkan kepada Terdakwa I ternyata digunakan untuk syarat pengajuan ke Bank Hana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksi dipakai oleh Terdakwa I untuk pengajuan kredit di Bank Hana;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika sekitar bulan Februari 2020, saksi didatangi oleh karyawan Bank KEB Hana Cabang Surakarta, dan menyampaikan bahwa nama saksi terdaftar sebagai debitur atas pinjaman kredit usaha di Bank KEB Hana Cabang Surakarta, dengan nominal kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan sedang mengalami kredit macet / angsurannya macet;
- Bahwa kemudian saksi melihat dari dokumen milik Bank KEB Hana Cabang Surakarta dan foto-foto dari pengajuan kredit atas nama saksi tersebut, saksi ketahui bahwa yang mengajukan pinjaman kredit atas nama saksi (Warsito) ke bank KEB Hana Cabang Surakarta dengan jaminan SHM milik saksi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saksi pernah memberikan ijin kepada Terdakwa I, dalam pengajuan pinjaman kredit ke bank dengan menggunakan jaminan sertifikat saksi, namun pinjaman tersebut tetap menggunakan nama saksi yakni Warsito;
- Bahwa waktu pelaksanaan survey / appraisal rumah yang dijadikan jaminan sekitar bulan Februari 2019, dalam prosesnya saksi tidak mengetahui jalan survey tersebut karena sebelum dilakukan survei / appraisal ke rumah saksi dari pihak Bank, saksi sudah diberitahu sebelumnya oleh Terdakwa I akan ada survey dari pihak bank, dan saksi diminta untuk meninggalkan rumah dulu, dengan alasan supaya penyampaian kepada pihak bank tidak berbeda-beda / disampaikan oleh satu orang;

Hal.55 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa I adalah sebagai berikut :
 - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 3946 atas nama Warsito, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo.
 - b) Fotocopy KTP atas nama Warsito, NIK : 3311040808730003, alamat Begajah RT.2/RW.4, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Agama Islam.
 - c) Fotocopy KTP atas nama Dyah Nugrahini, NIK : 3311046012730003, alamat Begajah RT.2/RW.4, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, agama Islam.
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga No. 3311040805059518, nama Kepala Keluarga Warsito, alamat, Begajah RT.2/RW.4, Kel. Sukoharjo, Kec. Sukoharjo.
 - e) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Weru, Kab. Sukoharjo, pernikahan Warsito dengan Dyah Nugrahini, SE.
 - f) Fotocopy NPWP atas nama Warsito.
 - g) Fotocopy IMB.
 - h) Fotocopy SIUP atas nama usaha UD. Santosa, nama pemilik Warsito, alamat Begajah RT.2/RW.4, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.
 - i) Fotocopy TDP, atas nama usaha UD Santosa nama penanggungjawab pemilik Warsito, alamat Begajah RT.2/RW.4, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II Sdr. Stella Cindy Touresia istri dari Terdakwa I;
- Bahwa nilai tanah SHM Nomor 3946 atas nama Warsito, yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab.Sukoharjo adalah sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa SIUP dipergunakan untuk mendukung pengajuan pinjaman tersebut adalah usaha milik saksi yakni UD. Santosa, alamat Begajah RT.2 / RW.4, Kel. Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, yang bergerak dibidang jual beli bahan besi / material, dimana untuk fotocopy dokumen SIUP dan TDP sudah saksi serahkan kepada pihak Terdakwa I;
 - Bahwa hutang saksi kepada Terdakwa I sampai sekarang belum saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan terkait nominal uang yang telah diterima saksi dari Terdakwa tidak hanya Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) tetapi lebih dari nominal itu. Selain itu terkait keterangan saksi yang menyatakan pada saat survey dari pihak Bank saksi tidak menemui karena disuruh pergi adalah tidak benar karena pada saat

Hal.56 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey saksi ada di rumah. Atas sanggahan Terdakwa I, saksi Warsito tetap pada keterangannya. terhadap keterangan saksi Warsito, Terdakwa II menyatakan tidak tahu.

9. Palguno Jatu Laksito Adi S Ak

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank CCB Indonesia Cabang Surakarta, alamat Jl. Veteran No. 68, Kel. Gajahan, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di Bank KEB Hana Surakarta pada tahun 2016 sebagai Marketing sampai dengan awal tahun 2019, kemudian saya diangkat sebagai Supervisor Marketing Kredit, sampai dengan bulan Agustus 2019, yang kemudian saksi mengundurkan diri (resign);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Bank KEB Hana Surakarta adalah sebagai berikut : Sebagai Marketing, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari, memfollowup, memproses, mantace dan melakukan penagihan terhadap nasabah, dalam rangka untuk menjual / menawarkan produk PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta kepada nasabah sesuai dengan SOP perusahaan. Sebagai Supervisor Marketing Kredit, tugas dan tanggungjawabnya mencari nasabah serta melakukan proses serta melakukan penagihan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Sdr Yoseph Setyawan Budiono, S.E;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai marketing di Hana Bank dari tahun 2016-2019 dan pernah memproses permohonan kredit usaha dengan debitur Terdakwa I yang pada saat itu mengaku bernama Warsito sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari teman Sdr. Dhian Kurnianto, yang sesama marketing perbankan, yang mana ada calon nasabah yang akan mengajukan kredit dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian saksi diberikan nomor handphone orang yang akan mengajukan permohonan kredit tersebut, dan setelah itu saksi berkomunikasi melalui pesan whatsapp dan kemudian diketahui orang tersebut mengaku bernama Warsito. Selanjutnya saksi dengan Warsito bertemu di Toko Sembako milik Warsito di daerah Pasar Kartasura, dan melakukan pembicaraan bahwa Warsito hendak mengajukan permohonan kredit usaha sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk tambahan modal usahanya, dan saya menyampaikan akan

Hal.57 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba membantu memproses permohonan tersebut. Setelah pertemuan itu, kemudian saksi meminta foto identitas diri Warsito guna kelengkapan permohona kredit tersebut, dan kemudian saksi menerima foto identitas diri dari orang yang mengaku bernama Warsito tersebut melalui pesan whatsapp. Kemudian Warsito datang ke Kantor Bank KEB Hana Surakarta untuk membuat permohonan kredit dengan mengisi formulir permohonan kredit. Selanjutnya di Bank KEB Hana, permohonan pengajuan kredit tersebut diminta rekan marketing saksi yakni Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih, untuk menjadi performance atau tolak ukur keberhasilan marketing Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih, sehingga berkas permohonan debitur Warsito tadi diserahkan kepada Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih. Kemudian permohonan pinjaman kredit tersebut diproses sampai proses perjanjian kredit dan selanjutnya dana dapat dicairkan kepada debitur Sdr. Warsito;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen asli apapun dari orang yang bernama Warsito tersebut dimana saksi hanya menerima foto dokumen asli berupa : KTP Warsito, dan KTP Istri Warsito, Kartu Keluarga, Akta Nikah, SHM Atas Nama Warsito, NPWP Warsito, SIUP, TDP, untuk nama perusahaan saksi lupa, seingat saksi atas nama Warsito dan dokumen tersebut dari orang yang bernama Warsito, yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh orang yang bernama Warsito;
- Bahwa setahu saksi yang dijadikan jaminan dalam permohonan pinjaman kredit atas nama debitur Warsito di Bank KEB Hana Surakarta adalah sertifikat hak milik atas nama Warsito, tetapi untuk identitas lengkap SHM tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas jaminan SHM atas nama Warsito tersebut sudah dilakukan survey atau appraisal jaminan, dimana yang melakukan adalah karyawan Bank KEB Hana Surakarta yakni Sdr. Sihman Swantoro, sedangkan saksi hanya menemani tim appraisal;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dhian Kurnianto dan orang yang mengaku bernama Warsito secara bersama-sama, saksi hanya bertemu dengan orang yang mengaku bernama Warsito tersebut di Toko Sembako miliknya di Pasar Kartasura, dan itupun setelah saksi menerima nomor telepon milik orang bernama Warsito dari Sdr. Dhian Kurnianto, dimana Sdr. Dhian Kurnianto hanya memberikan saksi nomor telepon dan menyampaikan jika orang yang bernama Warsito tersebut akan melakukan permohonan kredit dengan plafon pinjaman Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal.58 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sesuai perjanjian kredit, permohonan kredit Sdr. Warsito adalah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana yang cair sesuai permohonan tersebut, sehingga dana yang diterima oleh Sdr. Warsito setelah pencairan dana pinjaman adalah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi penandatanganan perjanjian kredit debitur Warsito dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019 di Kantor Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dapat proses penandatanganan perjanjian kredit tersebut, namun saksi mengetahui jika proses penandatanganan perjanjian kredit berlangsung di Kantor Bank KEB Hana Surakarta, dimana seingat saksi yang hadir adalah: Orang yang mengaku bernama Warsito, bersama istrinya, selaku calon debitur. Sdri. Ninoek Poernomo, bersama staff, selaku pihak Notaris. Sdr. Rachmat Prayogo, selaku Branch Manager Bank KEB Hana Surakarta. Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih, selaku Marketing Bank KEB Hana Surakarta. Sdri. Dyah Wulan Sekartaji, selaku Legal Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa saksi diberi informasi oleh Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih jika dana pinjaman kredit Warsito sudah cair / diterima debitur / nasabah Warsito;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang mengaku Sdr. Warsito tentang komitmen fee, jika pengajuan kredit di Bank KEB Hana Surakarta bisa cair / disetujui;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Notaris, dalam hal pengajuan kredit atas nama Warsito tersebut yang berhubungan adalah bagian legal Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa saksi tahu permasalahan ini setelah menerima panggilan dari polisi;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari orang yang bernama Warsito yang dikirim melalui pesan whatsapp yaitu:
 - a) Fotocopy KTP atas nama Warsito, NIK : 331104808730003, alamat Jl. Veteran Raya No. 18, RT.5/RW.4, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agama Kristen.
 - b) Fotocopy KTP atas nama Dyah Nugrahini, SE, NIK : 3311046012730003, alamat Jl. Veteran Raya No. 18, RT.5/RW.4, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Agama Kristen.
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Warsito, No : 331104805059518, nama kepala keluarga Warsito, alamat Jl. Veteran Raya No. 18, RT.5/RW.4, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.

Hal.59 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 193 / IK / 2006, tanggal 30 Oktober 2006, antara Warsito dan Dyah Nugrahini.
- e) Fotocopy NPWP : 07.831.871.4-532.000, atas nama WARSITO, alamat Jl. Veteran Raya No. 18, RT.5/RW.4, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, NIK : 3311040808730003.
- f) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 514/11.35/PK/IX/20015, tanggal 15 September 2015, atas nama perusahaan Langgeng Jaya.
- g) Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 113555200523, nama perusahaan Langgeng Jaya.
- namun saat itu yang saksi terima adalah dalam bentuk foto dokumen asli yang dikirim melalui pesan whatsapp oleh Warsito kepada saksi, yang kemudian foto dokumen-dokumen tersebut saksi teruskan kepada marketing Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih, dan selanjutnya dicetak sebagai kelengkapan data permohonan kredit oleh Warsito;
- Bahwa yang melakukan BI Checking atau Tarik SLIK atas nama Warsito dalam proses pengajuan kredit tersebut adalah marketing Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih;
 - Bahwa saksi dan tim bisnis yang melayani ketika debitur Warsito membuat permohonan kredit, lalu saksi mengambil dokumen yang telah dikumpulkan oleh nasabah, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdri. Dian Hayu Estria Rahmaningsih sebagai Marketing untuk dilakukan Verifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan terkait keterangan saksi yang menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa I karena menurut Terdakwa I saksi Palguno tahu siapa Terdakwa I baik nama maupun Alamat yang sebenarnya dari Terdakwa I dan Terdakwa I. juga menyatakan Saksi Palguno yang memberikan referensi untuk Terdakwa I terkait pengajuan kredit di Bank Hana setiap proses sampai pembukaan rekening Terdakwa I. selalu bertanya kepada Saksi Palguno. Terkait keterangan Saksi Palguno yang menerangkan menerima dokumen dari Terdakwa I melalui WhatsApp adalah tidak benar, karena Terdakwa I merasa tidak pernah mengirim dokumen lewat WhatsApp kepada saksi Palguno melainkan semua dokumen persyaratan Terdakwa I berikan kepada saksi Dhan Kurnianto. Atas sanggahan dari Terdakwa I tersebut Saksi Palguno tetap pada keterangannya;

Hal.60 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan, namun telah disumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dhian Kumianto, S.T.

- Bahwa saksi menerangkan bekerja wiraswasta dengan berdagang menjual telur ayam, yang saksi pasarkan ke tempat / toko;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank Muamalat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana saksi ditugaskan di beberapa wilayah Bank Muamalat yang ada di area Solo Raya, dan saksi pernah ditempatkan di Bank Muamalat Cabang Kartasura sebagai marketing;
- Bahwa dengan orang yang bernama Sdr. Yosep Setiawan Budiono saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Yosep Setiawan Budiono;
- Bahwa terkait dengan permohonan kredit di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta atas nama debitur Sdr. Warsito, saksi tidak mengetahuinya, dimana yang saksi ketahui adalah orang yang mengaku bernama Warsito kepada saksi tersebut hendak mengajukan pinjaman kredit dengan segmen Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menanyakan kepada saksi apakah saksi yang saat itu masih bekerja sebagai marketing Bank Muamalat Cabang Kartasura dapat membantu, namun dikarenakan nominal pinjaman tersebut tidak masuk dalam segmen saksi yakni diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga permintaan dari orang yang mengaku Warsito tersebut saksi teruskan ke teman-teman saksi yang lain yang juga berprofesi sebagai marketing, dan dari teman marketing tersebut, yang menanggapi adalah Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak., yang merupakan karyawan Bank Hana Surakarta, dengan mengatakan akan mencoba follow up permintaan pinjaman kredit dari orang yang mengaku bernama Sdr. Warsito tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengenalkan orang yang mengaku bernama Warsito tersebut dengan Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak.;
- Bahwa benar saat itu orang yang mengaku bernama Warsito tersebut menyampaikan kepada saksi jika akan mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan karena segmen nominal tersebut bukan merupakan segmen saksi diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), sehingga saksi coba meneruskan permintaan dari orang yang mengaku bernama Warsito tersebut ke teman-teman marketing yang saksi kenal, dan salah satunya adalah Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. tersebut,

Hal.61 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga maksud saksi mengenalkan tersebut adalah mencoba meneruskan permintaan dari Warsito yang akan mengajukan pinjaman kredit, siapa tahu ada teman marketing saksi yang lain yang bisa membantu;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima dokumen apapun dari orang yang mengaku bernama Warsito untuk proses pinjaman kredit di Bank Hana Surakarta, baik dokumen asli ataupun dokumen foto copy;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima fee / imbalan jasa dari orang yang mengaku bernama Warsito setelah pinjaman kredit tersebut cair, dimana saksi awalnya dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Warsito tersebut menyampaikan ingin bertemu dengan saksi, dan kemudian sepakat bertemu di depan Café La Mode Gelato, dekat Patung Kuda Manahan, dan disitu orang yang mengaku bernama Warsito tersebut menyampaikan jika pinjaman kredit sudah cair sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan memberikan saksi uang yang terbungkus plastic dengan mengatakan itu ada imbalan jasa saksi sebesar 10 (sepuluh) persen dari pinjaman yang cair, yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) agar dibagi berdua dengan Sdr. Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak., dan saksi diberikan bungkus yang berisi uang tersebut oleh Warsito, dan saksi menerimanya, namun karena saksi berpikir bahwa saksi tidak berbuat apa-apa dalam proses tersebut dan saksi nilai melanggar aturan dari pekerjaan saksi, kemudian saksi kembalikan uang tersebut kepada Warsito, namun saksi tetap didesak menerimanya, namun saksi tidak menerima;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa I membantah beberapa keterangan saksi yaitu:

- Terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa I dan tidak tahu nama sebenarnya Terdakwa I adalah bohong, karena menurut Terdakwa I. identitas atau nama Terdakwa I sudah diketahui oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak menerima dokumen dari Terdakwa I untuk pengajuan kredit adalah tidak benar, karena menurut Terdakwa I dokumen-dokumen untuk persyaratan kredit Terdakwa I serahkan semuanya kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi yang menyatakan tidak menerima fee dari Terdakwa I adalah tidak benar, karena menurut Terdakwa I sesuai dengan kesepakatan Terdakwa I akan memberikan fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari kredit yang dicairkan dan Terdakwa I telah menyerahkan uang fee tersebut kepada saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah pencairan dari Bank Hana;

Hal.62 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa II menyatakan pernah diajak oleh Terdakwa I untuk menyerahkan uang kepada saksi Dhian, tetapi Terdakwa II pada waktu itu tidak ikut turun hanya menunggu di mobil, dan untuk keterangan Saksi Dhian yang lain Terdakwa II. menyatakan tidak tahu;

2. Dody Martinus, S.E.,

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank KEB Hana Indonesia sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019, saat saksi ditempatkan di PT. Bank KEB Hana Cabang Surakarta saksi menjabat sebagai Branch Service Manager sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Supervisi transaksi operasional cabang;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta pernah ada debitur kredit atas nama Warsito yang beralamatkan di Jl. Veteran Raya nomor 1B RT.05 RW.04 Kel. Singopuran Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dia menjadi debitur sejak tanggal 26 Maret 2019.
- Bahwa petugas / karyawan yang bagian mengecek dan meneliti berkas / syarat-syarat yang diajukan oleh Sdr. Warsito adalah team Marketing Kredit (Saudara Palguno & Saudari Dian Hayu Estria), bagian Appraisal (Sdr. Sihman), sedangkan yang penerima kuasa dan juga tanda tangan di Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit adalah saksi dan Admin Loan/Legal (Saudari Dyah Wulan Sekartaji);
- Bahwa keterlibatan saksi dalam proses pemberian kredit dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta kepada Warsito adalah tanda tangan di Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) serta Perjanjian Kredit, dimana untuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) saksi tandatangani pada tanggal 22 Maret 2019 di ruang kerja saksi di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, sedangkan untuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit saksi tandatangani pada tanggal 26 Maret 2019 di ruang kerja saksi di PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, dan dapat saksi tambahkan bahwa untuk Surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit saksi tandatangani tidak dihadapan notaris Ninoek Poernomo, SH dan tidak dihadapan debitur saudara Yosep (Warsito), akan tetapi setelah mereka tandatangan baru dokumen tersebut diantar oleh staf di ruang kerja saksi dan saksi tandatangani;

Hal.63 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan dan penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut sampai proses pencairan pinjaman adalah untuk dokumen Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) setelah proses kredit disetujui, kemudian dibuatkan SPPK tersebut yang kemudian saksi tandatangani, dan SPPK tersebut diserahkan kepada calon debitur, dan setelah debitur setuju baru Notaris Ninoek Poernomo, SH membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, setelah itu pihak bank membuat surat Perjanjian Kredit, setelah semua siap Notaris Ninoek Poernomo, SH datang ke kantor PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta untuk meminta tandatangan debitur saudara Warsito dan istrinya sekaligus membuat legalisasi Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Bank, setelah semua tandatangan baru ditaruh dimeja kerja saksi dan saksi tandatangani, kemudian karena secara administrasi sudah selesai selanjutnya uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hasil pinjaman ditransfer oleh PT. Bank KEB Hana Indonesia ke rekening debitur saudara Warsito, selanjutnya pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia melakukan proses pemasangan Hak Tanggungan ke sertifikat jaminan;
- Bahwa yang hadir dalam proses penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit adalah Notaris Ninoek Poernomo, S.H., debitur saudara Warsito beserta istrinya, Staff Marketing Kredit Saudara Palguno dan Saudari Dian Hayu Estria Rahmaningsih beserta Staff Admin Kredit / Legal yaitu Saudari Dyah Wulan Sekartaji, sedangkan saksi tidak hadir secara langsung akan tetapi setelah mereka semua tandatangan dokumennya diantar di ruang kerja saksi dan saksi tandatangani;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan dokumen 1 (satu) bendel minuta Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 51 Tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat dan dilegalkan di Kantor Notaris Ninoek Poernomo, S.H., alamat Jl. Dr. Rajiman No. 259, Surakarta, yang terdapat tanda tangan Sdr. Warsito dan Sdri. Dyah Nugrahini selaku Pemberi Kuasa, dan tanda tangan saksi dan Sdri. Dyah Wulan Sekartaji, selaku Penerima Kuasa dari pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia, dihadapan Notaris Sdri. Ninoek Poernomo, SH. dan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Tanggal 26 Maret 2019, serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 22 Maret 2019, dokumen-dokumen tersebut yang saksi tandatangani waktu itu;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika debitur saudara Warsito dan istrinya saudari Dyah Nugrahini ternyata bukan bernama asli sebagaimana yang tertuang dalam seluruh dokumen kredit, adalah setelah saksi pindah dari PT.

Hal.64 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta dan pindah ke Cabang Banyumas, yang mana saksi ditelepon oleh Saudari Novian yang mengatakan jika debitur Warsito nama aslinya Yoseph Setyawan Budiono dan pinjaman kreditnya tidak diangsur serta dokumen-dokumen yang digunakan pengajuan kredit adalah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman kredit di Bank KEB Hana Surakarta pada tahun 2019, dengan mengajukan pinjaman kredit rekening koran atas nama debitur Warsito;
- Bahwa ketika mengajukan pinjaman Terdakwa menggunakan identitas Warsito untuk mengajukan pinjaman di Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa permohonan pinjaman kredit debitur atas nama Warsito tersebut Terdakwa lakukan sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Warsito oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sigit yang merupakan pegawai di BPR Sabat Artha, ketika dikenalkan dengan Sdr. Warsito, saat itu disampaikan bahwa Sdr. Warsito sedang membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Warsito tersebut, kemudian berlanjut dengan komunikasi, untuk keperluan dana yang diutuhkan oleh Sdr. Warsito;
- Bahwa dari komunikasi tersebut, akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk meminjamkan uang kepada Sdr. Warsito, dengan jaminan Bilyet Giro, namun karena Sdr. Warsito tidak mempunyai Bilyet Giro, akhirnya Terdakwa diberi sertifikat tanah atas nama Warsito, dan saat itu Terdakwa meminjamkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan sekitar bulan Mei 2018, di Candi Permata Resident No. A2, Singopuran, Kartasura, dengan tempo pengembalian 3 bulan, setelah tempo 3 bulan berakhir, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018, Terdakwa meminta uang yang Terdakwa pinjamkan kepada Sdr. Warsito, namun oleh Warsito tidak bisa, sehingga perlu ada solusi lain, kemudian Sdr. Warsito menawarkan untuk sertifikat dimasukkan (digunakan sebagai jaminan) ke bank. Lalu atas permintaan tersebut, Terdakwa meminta sertifikat perlu balik nama menjadi

Hal.65 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa dulu, kemudian diajukan ke bank, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Sdr. Warsito, karena rumah tersebut adalah warisan dari orangtuanya, dan Sdr. Warsito tidak mau jika kedepannya diketahui saudara-saudaranya, Terdakwa sempat menyarankan untuk dipinjamkan kepada saudaranya daripada ke pihak bank, namun Sdr. Warsito tidak setuju, dan akhirnya ada kesepakatan bahwa diajukan pinjaman ke bank atas nama Warsito, dengan sertipikat tanah milik Sdr. Warsito, tapi yang mengajukan pinjaman adalah Terdakwa, pada waktu itu sdr Warsito sepakat kalau pinjaman cair akan dibagi dua dengan Terdakwa, pada waktu itu dana yang dibutuhkan oleh sdr. Warsito adalah sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena membutuhkan uang segera saat itu Sdr. Warsito lalu Terdakwa berikan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang dia minta, setelah ada kesepakatan tersebut, kemudian Termohon menghubungi Sdr. Dian Kurnianto, yaitu rekan Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan bank, sehingga Terdakwa berharap bisa dibantu terkait pengajuan pinjaman dengan kondisi tersebut;

- Bahwa Terdakwa rencananya mau mengajukan pinjaman sekitar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2018, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dian Kurnianto lagi untuk memberikan dokumen berupa:
 - Fotocopi KTP suami istri atas nama Warsito,
 - Fotokopi. Kartu Keluarga Warsito,
 - Fotokopi Akta Nikah,
 - Fotokopi Sertifikat tanah,
 - Fotokopi IMB,
 - Selain itu Terdakwa juga menyerahkan foto saya dengan foto istri saya.
- Bahwa data Warsito Terdakwa peroleh dari saudara Warsito yang di foto copy dan diserahkan kepada Terdakwa dan semua dokumen persyaratan tersebut Terdakwa serahkan semua kepada sdr. Dian Kurnianto;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Sdr. Dian Kurnianto mengenai pengajuan permohonan kredit Terdakwa akan dimasukkan ke Bank KEB Hana, karena sudah ada teman yang bekerja di Bank KEB Hana yang siap membantu, berjalannya waktu, sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Palguno yang menyampaikan bahwa dia adalah teman Sdr. Dian Kurnianto yang mana Sdr. Palguno saat itu bekerja di Bank KEB Hana Cabang Solo, yang akan membantu proses pengajuan kredit Terdakwa, sehingga ketika

Hal.66 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan proses pengajuan di Bank KEB Hana, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. Palguno, pada waktu itu sdr. Dhian Kurnianto dan sdr. Palguno bilang siap membantu tetapi ada fee kalau pengajuan tersebut berhasil cair, Fee tersebut disepakati 10 (sepuluh) persen dari dana yang cair;

- Bahwa Terdakwa tahu telah dilakukan survei ke tempat usaha dan lokasi jaminan, pada saat itu lokasi usaha yang digunakan untuk permohonan adalah Toko LANGGENG JAYA milik istri Terdakwa, sedangkan lokasi jaminan adalah tanah milik dan bangunan Sdr. Warsito sendiri, Sehingga Terdakwa selalu mendampingi ketika dilakukan survei baik ke lokasi usaha dan lokasi jaminan, pada saat survei ke lokasi jaminan, yang mendampingi dari pihak Bank untuk melakukan survey adalah Terdakwa, dimana saat itu Sdr. Warsito berada ditempat dan Terdakwa minta untuk tetap berada dirumah, namun Sdr. Warsito memilih untuk tidak menemui team survey tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa survey dilakukan sebanyak 4 kali, 3 kali sebelum survey Terdakwa selalu diberitahu oleh sdr. Palguno dan setiap survey selalu sdr. Palguno ikut hadir, yang 1 kali dilakukan survey tanpa pemberitahuan;
- Bahwa setelah hasil analisa dan survei dilakukan, Terdakwa diberitahu bahwa plafon pinjaman bisa mencapai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akhirnya pengajuan pinjaman Terdakwa dibuat Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa diminta untuk menyiapkan sertifikat aslinya untuk dilakukan pengecekan oleh Notaris;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa pada malam hari sebelum penandatanganan akad kredit, Terdakwa baru memberitahu istri Terdakwa yaitu Terdakwa II untuk ikut tanda tangan akad kredit, menggantikan orang lain, yaitu menggantikan istrinya Sdr. Warsito, pada saat itu istri Terdakwa sempat menolak, namun setelah Terdakwa bujuk, akhirnya mau menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Terdakwa bersama istri yaitu Terdakwa II datang ke kantor Bank KEB Hana Cabang Solo dengan mengaku bernama Warsito dan istri Terdakwa mengaku bernama Diah Nugrahini untuk menandatangani akad kredit atas nama Warsito. Sehingga kemudian bisa dilakukan pencairan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat datang di kantor Bank Hana untuk tandatangan akad kredit sempat dicocokkan identitas Terdakwa dan istri yaitu Terdakwa II dengan

Hal.67 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



dokumen yang ada, kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Terdakwa II diminta menunjukkan KTP dan KK yang asli;

- Bahwa terkait kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Dian Kurnianto dan saudara Palguno yaitu Terdakwa diminta memberikan kompensasi kepada mereka sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai pinjaman dan saat itu setelah pinjaman cair Terdakwa bersama istri yaitu Terdakwa II menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dian Kurnianto di cafe Lamoda GE Lato di dekat stadion Manahan. Saat itu Terdakwa sekaligus menyerahkan Identitas palsu Terdakwa kepada Dian Kurnianto, setelah Terdakwa gunakan untuk proses pendatanganan di hadapan notaris dan untuk pencairan;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. Warsito mengetahui terkait pengajuan kredit di bank Hana dan cair Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pinjaman di Bank Hana tersebut yang mengangsur adalah Terdakwa sendiri karena pada waktu itu sdr. Warsito masih kesulitan keuangan Terdakwa mengangsur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan (hanya mengangsur bunganya saja) dan telah berjalan selama 10 bulan lalu macet karena usaha Terdakwa juga mengalami kemacetan sehingga sulit untuk mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa dari hasil pengajuan kredit tersebut adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 milyar, dipergunakan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk fee kepada Sdr. Dian Kurnianto dan Sdr. Palguno, karena sudah menjadi kesepakatan awal bahwa fee sebesar 10 (sepuluh) persen dari plafon.
 - Sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan untuk Warsito.
 - Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Sdr. Warsito, yang sudah diterima lebih dulu.
 - Untuk membayar 11 kali angsuran perbulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran atas tanggungan Terdakwa ditempat lain.
- Bahwa benar bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen yang Terdakwa tandatangani pada proses pinjaman kredit di Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Dian Kurnianto di cafe Lamoda GE

Hal.68 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Lato Terdakwa bersama istri Terdakwa yaitu Terdakwa II, tetapi istri Terdakwa di dalam mobil;

- Bahwa ketika kredit macet, Terdakwa sudah memberi tahu ke Sdr. Warsito, untuk Sdr. Palguno dan Sdr. Dian Kurnianto sudah tidak bisa komunikasi karena mereka sudah pindah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kalau tanah yang menjadi jaminan kredit akan di lelang;

Terdakwa II

- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Terdakwa pernah diajak Terdakwa I untuk datang ke Bank KEB Hana Cabang Surakarta, dan disuruh ikut menandatangani dokumen perjanjian kredit atas nama Debitur bernama Warsito;
- Bahwa Terdakwa ikut menandatangani dokumen perjanjian kredit atas nama Debitur bernama Warsito di Bank KEB Hana Cabang Surakarta tersebut adalah sebagai orang dengan menggunakan identitas atas nama Dyah Nugrahini selaku istri debitur Warsito;
- Bahwa Perjanjian kredit di Bank KEB Hana Cabang Surakarta tersebut atas nama Warsito dan yang bertindak sebagai Debitur atas nama Warsito pada saat menandatangani dokumen perjanjian kredit tersebut adalah suami Terdakwa yang bernama Yoseph Setyawan Budiono;
- Bahwa awalnya malam hari sebelum penandatanganan akad kredit, Terdakwa diberitahu oleh suami Terdakwa yaitu Terdakwa I agar besok harinya Terdakwa diminta ikut ke Bank Hana di Surakarta untuk menandatangani akad kredit, Terdakwa I juga menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh berperan menggantikan orang lain. Saat itu Terdakwa sempat bertanya terkait peran Terdakwa yang disuruh menggantikan peran orang lain tersebut, namun oleh Terdakwa I, Terdakwa diminta diam dan diminta nurut saja;
- Bahwa kemudian pada hari esoknya, Terdakwa bersama suami Terdakwa yaitu Terdakwa I berangkat ke Bank Hana di Surakarta, kemudian kami melakukan tanda tangan akad kredit. Pada saat tanda tangan akad kredit, Terdakwa membenarkan bahwa identitas Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam pengajuan kredit (istri Debitur) yaitu Sdr. Dyah Nugrahini, SE, kemudian Terdakwa tanda tangan semua dokumen yang diminta baik dari pihak Notaris maupun dari pihak bank, Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama Dyah Nugrahini, SE., begitu pula suami Terdakwa yaitu Terdakwa I ketika tanda tangan akad kredit, juga mengaku bernama Warsito, kemudian setelah semuanya selesai, kami pulang ke rumah;

Hal.69 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal keseluruhan pencairan kredit atas pinjaman kredit debitur Warsito pada Bank KEB Hana Cabang Surakarta adalah senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan atau terlibat perkara pidana;
- Bahwa untuk KTP Terdakwa yang memakai identitas Dyah Nugrahini baru Terdakwa terima ketika akan akad kredit dan yang memberikan adalah Terdakwa I. selanjutnya KTP tersebut diminta petugas Bank untuk dicocokkan sebelum penandatanganan akad kredit;
- Bahwa terkait adanya survey / appraisal jaminan SHM 03946 atas nama Warsito, dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan survey dan dimana survey tersebut dilakukan, Terdakwa sama sekali tidak tahu, karena Terdakwa kesehariannya sering di Toko Langgeng Jaya untuk berjualan snack dan berada dirumah;
- Bahwa usaha Terdakwa tidak ada dibantu sama sekali dengan uang hasil pencairan ini;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah dokumen yang Terdakwa tandatangi pada proses pinjaman kredit di Bank KEB Hana Surakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah diajak Terdakwa I untuk menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang yang bernama Sdr. Dian Kurnianto di cafe Lamoda GE Lato namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut turun menemui orang tersebut melainkan hanya menunggu di dalam mobil saja;
- Bahwa setahu Terdakwa yang hadir pada saat akad kredit di kantor Bank Hana adalah Terdakwa dan Terdakwa I, yang menggunakan identitas bernama Warsito dan Dyah Nugrahini, serta dari pihak notaris namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Permohonan Kredit atas nama Warsito
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 331140805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl.

Hal. 70 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Raya No. IB RT.05/Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo

- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
- f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP, SIUP, TDP atas nama Warsito
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli laporan penilaian jaminan (appraisal) atas nama Warsito
- h. 1 (satu) bendel dokumen laporan Tarik *SLIK/BI Checking* atas nama Warsito
- i. 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Kredit nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019
- j. 1 (satu) lembar dokumen asli Remaks Credit Proposal No.052/1303/CR-SLO/2019
- k. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Warsito.
2. 1 (satu) bendel minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuatkan dan dilegalkan di kantor Notaris Ninoek Poernomo, SH. Alamat Jl. Dr.Rajiman No.259 Surakarta.
3. a. KTP atas nama Yoseph Setyawan Setyawan Budiono dengan NIK : 3372051206850012 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
- b. KTP atas nama Stella Cindy Touresia dengan NIK : 3311126507900003 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
- c. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121412150004 atas nama kepala keluarga Yoseph Setyawan Budiono alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
- d. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-20012014-0002 atas perkawinan antara Yoseph Setyawan Budiono dengan Stella Cindy Touresia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2014

Hal. 71 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. a. 1 (satu) bendel printout Rekening tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018
- b. 1 (satu) bendel Printout Rekening Tahapan BCA atas nama WARSITO dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019
- c. 1 (satu) lembar Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2020
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usaha bahan bangunan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman, namun dengan jaminan sertifikat, sehingga karena saksi Warsito menyetujui, maka pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito, namun karena saksi Warsito tidak bisa mengembalikan, sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk meminjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju dan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito;
 - Bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, ST. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, ST. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di

Hal. 72 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank KEB. HANA cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB HANA Cabang Surakarta;

- Bahwa Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.
- Bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.Hana cabang Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Terdakwa I oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diminta untuk menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan kredit. Adapun dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah :
 - a. KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito
 - b. Kartu Keluarga atas nama Warsito
 - c. Akta Nikah
 - d. SHM atas nama Warsito
 - e. SIUP, TDP atas nama Warsito
- Bahwa setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit diterima saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa I dengan mengaku bernama Warsito dalam pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - b. Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga WARSITO alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran,Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - d. Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.

Hal. 73 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy NPWP, SIUP, TDP.
- f. Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan.
- g. Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.
- Bahwa dokumen-dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata telah dipalsukan oleh para terdakwa sehingga tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu:
 - a. Dokumen KTP telah dipalsukan dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto Terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II Stella Cindy Touresia (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.HANA INDONESIA cabang kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

DOKUMEN DALAM PENGAJUAN DATABASE DINAS CAPIL

KREDIT

Dyah Nugrahini, SE	Dyah Nugrahini
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.	Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Karyawan Swasta	Karyawan Swasta

Hal. 74 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



- b. Dokumen Kartu Keluarga : juga telah dipalsukan yaitu untuk alamat diganti sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo,

DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL



Warsito 3311040805059518 Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 / RW.04, Singopuran, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo Kartasura, Kab. Sukoharjo	Warsito 3311040805059518 Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
---	---

- c. Akta Perkawinan : telah dipalsukan sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN

Hal. 75 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



	KOTAMADYA SURAKARTA	CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas 	Stempel Dinas 
7.	foto	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta <i>berbeda</i> antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

- d. SIUP juga telah dipalsukan dibuat seolah-olah ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik terdakwa II. (istri Terdakwa I).
- Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memalsukan identitas karena pada saat datang Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E. (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta dengan Warsito untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini SE yang menandatangani adalah terdakwa II.

Hal. 76 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit, selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut kredit tersebut tenggang waktu adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2020,
- Bahwa ternyata Terdakwa I tidak dapat memenuhi kewajibannya dan karena macet pihak BANK KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta melakukan penagihan, dan baru diketahui ternyata dokumen -dokumen akta otentik yang sengaja digunakan dalam pengajuan kredit tersebut isinya tidak benar, sehingga saksi Warsito sebagai pemilik sertifikat yang menjadi jaminan dalam pengajuan kredit dan pihak PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.680.771.900,21 dengan perincian :
 - Pokok Hutang : Rp. 1.343.861.718.00
 - Tunggakan bunga : Rp. 343.963.254,42
 - Tunggakan denda : Rp. 1.992.946.927.79

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kumulasi Subsidiaritas, yaitu:

PRIMAIR

KESATU : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

KEDUA : Pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

KESATU : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA : Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

KESATU : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal**

Hal. 77 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu menunjuk kepada seseorang selaku subyek hukum yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa I Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi dan Terdakwa II Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dan selama pemeriksaan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum mampu menjawab dengan baik serta membenarkan surat dakwaan, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang dapat untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik.

Menimbang, bahwa pengertian memalsu surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dan surat itu menjadi lain dari yang asli, sedangkan pengertian akta otentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo, dimana pada pertemuan tersebut saksi Warsito menyampaikan membutuhkan dana untuk usaha bahan bangunan kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa I bersedia memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat dan telah disetujui oleh saksi Warsito, sehingga saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec.

Hal. 78 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begajah, Kab. Sukoharjo dan selanjutnya saksi Warsito menerima uang dari Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito, namun saksi Warsito tidak bisa mengembalikan, sehingga ditawarkan solusi untuk meminjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito,

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, ST. untuk dicarikan pinjaman di bank dan selanjutnya Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Cabang Surakarta untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta.

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2018, Terdakwa I bertemu dengan Saksi Dian Kurnianto lagi untuk memberikan dokumen berupa Fotocopy KTP suami istri atas nama Warsito, FC. Kartu Keluarga Warsito, FC. Akta Nikah, FC. Sertifikat tanah, FC. IMB dan selain itu Terdakwa juga menyerahkan foto Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana data milik Warsito tersebut, Terdakwa I peroleh dari saksi Warsito dan semua dokumen persyaratan tersebut Terdakwa I serahkan semua kepada saksi Dian Kurnianto.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I akan mengajukan pinjaman kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp400.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00 namun karena mendapat informasi dari saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. plafon pinjaman maksimal bisa Rp1.500.000.000,00, (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akhirnya Terdakwa I. mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB. Hana Indonesia cabang kota Surakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.

Menimbang, bahwa atas pinjaman kredit usaha di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak

Hal. 79 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito, Kartu Keluarga atas nama Warsito, Akta Nikah, SHM atas nama Warsito, SIUP, TDP atas nama Warsito dan setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit ada pada saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak., kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesi Cabang kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dokumen -dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :

- a. Dokumen KTP dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto terdakwa I, demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II (istri Terdakwa I), sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN	DALAM	DATABASE DINAS CAPIL
PENGAJUAN KREDIT		
Warsito		Warsito
3311040808730003		3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973		Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki		Laki-laki
Kristen		Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /		Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.		Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo		
Kawin		Cerai Hidup
Wiraswasta		Wiraswasta
DOKUMEN DALAM PENGAJUAN KREDIT		
Dyah Nugrahini, SE		Dyah Nugrahini
3311046012730003		3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973		Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan		Perempuan
Kristen		Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /		Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.		Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo		
Kawin		Sukoharjo
Karyawan Swasta		Cerai Hidup
		Karyawan Swasta

Hal.80 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



- b. Dokumen Kartu Keluarga : dalam dokumen ini untuk alamat juga diisi data atau keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo.

c.DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT DATABASE DINAS CAPIL

Warsito	Warsito
3311040805059518	3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec. Kartasura,	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kab. Sukoharjo	

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito	Nama mempelai : Suami : Suyanto
2.	Isteri : Dyah Nugrahini Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Isteri : Maryani Elok Sayekti Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam
4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI,	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	TEOL stempel dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	Stempel Dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Hal.81 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL

DAN DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

7. foto



8. sebutan Jabatan Kepala Kantor

sebutan Jabatan Kepala Dinas

nama pejabat

nama pejabat

Drs. Bambang Hariono, SH

Dra. Sri Suharyati, MM

9 Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta *berbeda* antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta

c. Akta Perkawinan : dalam akta ini dimasukkan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta yaitu untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

d. SIUP juga telah dimasukkan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah benar yaitu usaha yang ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia (istri Terdakwa I).

Menimbang, bahwa pemberitahuan kepada Terdakwa I untuk tandatangan perjanjian dan lain-lain adalah saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. dan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang datang ke rumah Terdakwa I untuk memberikan KTP, KK dan buku Nikah palsu yang digunakan untuk perjanjian kredit di hadapan Notaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen-dokumen surat yang telah dipalsukan tersebut digunakan untuk pengajuan kredit di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan plafon pinjaman sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya setelah melalui proses yang ada pada tanggal 26 Maret 2019 di buatkan Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta

Hal.82 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



dengan Warsito yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 006/M/SLO/19 yang ditandatangani oleh Terdakwa I untuk nama Warsito, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II, dimana Terdakwa II baru mengetahui adanya akad kredit di Bank KEB Hana Indonesia satu hari sebelumnya dan keesokan harinya diajak untuk ikut ke Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta serta diminta untuk menandatangani akad kredit dan disuruh berperan menggantikan orang lain, dimana saat itu Terdakwa II sempat bertanya terkait perannya yang disuruh menggantikan peran orang lain tersebut, namun oleh Terdakwa I diminta menurut saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa melakukan tanda tangan akad kredit dan pada saat tanda tangan akad kredit, Terdakwa II membenarkan Identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam pengajuan kredit (istri Debitur) yaitu Sdr. Dyah Nugrahini, S.E, kemudian Terdakwa II tanda tangan semua dokumen yang diminta baik dari pihak Notaris maupun dari pihak bank, Terdakwa II mengaku sebagai orang yang bernama Dyah Nugrahini, S.E., begitu pula Terdakwa I juga mengaku bernama Warsito ketika tanda tangan akad kredit.

Menimbang, bahwa setelah kedua Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit, yang sebelumnya telah dicocokkan identitas Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dokumen yang ada, selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Terdakwa II pada awalnya tidak mengetahui secara langsung adanya pengajuan kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta yang diajukan oleh Terdakwa I, dimana pengajuan tersebut menggunakan nama debitur Warsito dengan dokumen-dokumen yang telah dipalsukan dan Terdakwa II baru mengetahui ketika akan diajak oleh Terdakwa I ke Bank KEB Hana Indonesia untuk akad kredit pada satu hari sebelumnya, yang selanjutnya Terdakwa II diminta untuk menandatangani akad kredit dan disuruh berperan menggantikan orang lain yaitu diminta mengaku sebagai istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa II tidak ikut memalsukan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta atas nama debitur Warsito, dengan demikian oleh karena Terdakwa II tidak memenuhi unsur pemalsuan surat sebagaimana

Hal.83 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



dalam unsur ini yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair berbentuk kumulatif, maka seluruh dakwaan dalam dakwaan Primair harus dipertimbangkan dan karena dakwaan Kesatu Primair telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, sebagaimana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
4. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa tersebut ke dalam pertimbangan dalam dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, bahwa Terdakwa II pada awalnya tidak mengetahui adanya pembuatan dokumen yang dipalsukan, yang akan digunakan untuk pengajuan kredit oleh Terdakwa II yang mengaku bernama Warsito, sedangkan Terdakwa II baru mengetahui keadaan tersebut setelah diajak ke Bank KEB Hana Indonesia Cabang Solo untuk menandatangani akad kredit bersama Terdakwa II dan diminta untuk mengaku sebagai istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini serta diminta untuk membenarkan semua identitas yang termuat dalam dokumen pengajuan kredit, sehingga oleh karena Terdakwa II

Hal.84 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



tidak terkait langsung dengan dokumen yang dipalsukan untuk pengajuan kredit, namun Terdakwa II hanya membenarkan dan memasukkan keterangan palsu dalam dokumen tersebut, maka Terdakwa II tidak dapat dikategorikan dalam menggunakan surat bersama dengan Terdakwa I sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Primair tidak terpenuhi, maka unsur yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dakwaan Kedua Primair menjadi tidak terbukti serta membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kedua Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang bersifat Kumulatif, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
5. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa tersebut ke dalam pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di dalam pasal ini bahwa yang dapat dijatuhi hukuman adalah orang yang memberikan keterangan yang tidak benar untuk dimasukkan dalam akta otentik, dengan maksud untuk

Hal.85 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan di dalamnya benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I berkenalan dengan saksi Warsito melalui Sigit, di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I disanggupi namun dengan jaminan sertifikat, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo, dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito, namun karena saksi Warsito belum bisa mengembalikan, sehingga ditawarkan oleh Terdakwa I untuk meminjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas tawaran tersebut saksi Warsito setuju dan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, S.T. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta.

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2018, Terdakwa I bertemu dengan saksi Dian Kurnianto lagi untuk memberikan dokumen berupa Fotocopy KTP suami istri atas nama Warsito, F.C. Kartu Keluarga Warsito, F.C. Akta Nikah, F.C. Sertifikat tanah, F.C. IMB dan foto Terdakwa I dengan foto istri Terdakwa I (Terdakwa II).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I akan mengajukan pinjaman kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun

Hal.86 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat informasi dari saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. plafon pinjaman maksimal bisa Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akhirnya Terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019, dengan dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain adalah KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito, Kartu Keluarga atas nama Warsito, Akta Nikah, SHM atas nama Warsito, SIUP, TDP atas nama Warsito.

Menimbang, bahwa untuk proses pengajuan kredit di Bank KEB. Hana Indonesia tersebut yang membantu proses pengajuannya adalah saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. dan setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit ada pada saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak., kemudian dokumen tersebut diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dokumen untuk pengajuan kredit usaha dengan nama Warsito di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, S.H.
- Foto copy NPWP, SIUP, TDP.
- Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan.
- Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.

Hal.87 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :

- a. Dokumen KTP dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto Terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini,S.E.) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto Terdakwa II (istri terdakwa I) , Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo,

DOKUMEN	DALAM DATABASE DINAS CAPIL
PENGAJUAN KREDIT	

Warsito	Warsito
3311040808730003	3311040808730003
Sukoharjo / 8 Agustus 1973	Sukoharjo / 8 Agustus 1973
Laki-laki	Laki-laki
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,
RW.04, Singopuran, Kec.	Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo	
Kawin	Cerai Hidup
Wiraswasta	Wiraswasta

DOKUMEN	DALAM DATABASE DINAS CAPIL
PENGAJUAN KREDIT	

Dyah Nugrahini, SE	Dyah Nugrahini
3311046012730003	3311046012730003
Sukoharjo / 20 Desember 1973	Sukoharjo / 06 Desember 1973
Perempuan	Perempuan
Kristen	Islam
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Watukelir, RT.02 / RW.06,
RW.04, Singopuran, Kec.	Jatingarang, Kec. Weru, Kab.
Kartasura, Kab. Sukoharjo	Sukoharjo
Kawin	Cerai Hidup
Karyawan Swasta	Karyawan Swasta

- b. Dokumen Kartu Keluarga : dalam dokumen ini untuk alamat juga diisi data atau keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo

DOKUMEN	DALAM DATABASE DINAS CAPIL
PENGAJUAN KREDIT	

Warsito	Warsito
3311040805059518	3311040805059518
Jl. Veteran Raya No. 1B, RT.05 /	Begajah, RT.02 / RW.04, Begajah,

Hal.88 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.04, Singopuran, Kec. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
Kartasura, Kab. Sukoharjo

- c. Akta Perkawinan : dalam akta ini dimasukkan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta yaitu untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.

NO	Dokumen yang ada dalam pengajuan Kredit	DISADMINDUK CAPIL KOTA SURAKARTA
1.	Nama mempelai : Suami : Warsito Isteri : Dyah Nugrahini	Nama mempelai : Suami : Suyanto Isteri : Maryani Elok Sayekti
2.	Penomoran akta kawin No. 193 / IK / 2006	Penomoran akta Kawin No. 0193/2006
3.	tanggal pencatatan sipil : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua puluh delapan bulan Oktober Tahun dua ribu enam tanggal terbit : tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu enam	tanggal pencatatan sipil : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal pemberkatan : dua belas bulan Februari tahun dua ribu enam tanggal terbit : dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam

Hal.89 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



4.	Th 2006 Nomenklatur instansi adalah KANTOR CATATAN SIPIL KOTAMADYA SURAKARTA	TH 2006 Nomenklatur instansi adalah DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
5.	Nama Pendeta PDT. S.P Waskito Wibowo, S.SI, TEOL	Nama Pendeta Pdt. Joko Surodo, STh
6.	stempel dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Stempel Dinas PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
7.	foto 	
8.	sebutan Jabatan Kepala Kantor nama pejabat Drs. Bambang Hariono, SH	sebutan Jabatan Kepala Dinas nama pejabat Dra. Sri Suharyati, MM
9	Jenis Huruf yg digunakan utk Kutipan Akta <i>berbeda</i> antara arsip di cabang BANK KEB HANA dgn Dispendukcapil Kota Surakarta	

d. SIUP juga telah dimasukkan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah benar yaitu usaha yang ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah Toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II Stella Cindy Touresia. (istri Terdakwa I);

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan akad kredit Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya terkait identitas karena pada saat datang Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E. (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta dengan Warsito identitas yang dipakai adalah identitas Warsito dan identitas Dyah Nugrahini (istri Warsito) bahkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I,

Hal.90 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2019 di Kantor Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu yaitu sengaja mengaku sebagai orang lain, dimana Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, selanjutnya kedua Terdakwa dengan identitas palsu tersebut, kemudian memasukkan identitas palsu tersebut kedalam akta otentik dan menandatangani akta otentik berupa Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Warsito yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/M/SLO/19 yang ditandatangani oleh Terdakwa I untuk nama Warsito, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa maksud didalam unsur ini adalah pemberian keterangan palsu dalam akta otentik tersebut haruslah bertujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta tersebut seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, sehingga dengan adanya keterangan palsu dalam akta otentik yang berupa dokumen-dokumen yaitu dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan SIUP, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II bermaksud untuk menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan kredit pada Bank KEB Hana Indonesia, dimana keterangan mengenai identitas Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut seolah-olah sesuai dengan kebenaran, sehingga dengan menggunakan dokumen yang berisi identitas palsu tersebut, pihak Bank KEB Hana Indonesia telah mencairkan dana pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Hal.91 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berisi identitas palsu, dimana identitas tersebut merupakan keterangan palsu yang diberikan dan dimasukkan oleh para Terdakwa ke dalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, pihak Bank KEB Hana Indonesia telah mencairkan pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai debitur, dengan jaminan Sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo atas nama Warsito, sehingga atas pinjaman tersebut menimbulkan kerugian kepada saksi Warsito sebagai pemilik tanah yang telah dijadikan jaminan dan Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan adalah seorang yang telah berbuat mewujudkan elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang menyuruh melakukan adalah harus sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga orang yang menyuruh dapat dipandang sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, namun menyuruh orang lain dan pengertian orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, yang semuanya dianggap melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2019 di Kantor Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta, telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu yaitu sengaja mengaku sebagai orang lain, dimana Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, selanjutnya kedua Terdakwa dengan identitas palsu

Hal.92 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian menandatangani akta otentik berupa Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan Warsito yaitu Surat Perjanjian Kredit No. 006/M/SLO/19 yang ditandatangani oleh Terdakwa I untuk nama Warsito, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E yang menandatangani adalah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui akan diajak ke Bank KEB Hana Indonesia untuk akad kredit adalah satu hari sebelumnya dan keesokan harinya diajak untuk ikut ke Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta yaitu diminta ikut ke Bank Hana di Surakarta untuk menandatangani akad kredit dan diminta berperan menggantikan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah meyeruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dimana dengan adanya keterangan palsu dalam akta otentik yang berupa dokumen-dokumen yaitu dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan dan SIUP yang antara lain berisi identitas Terdakwa I dan Terdakwa II yang dipalsukan, sehingga dengan menggunakan dokumen yang berisi identitas palsu tersebut, pihak Bank KEB Hana Indonesia telah mencairkan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah bersama-sama melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidaire telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Subsidaire ini telah terbukti serta Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire bersifat kumulatif, dan dakwaan Kesatu Subsidaire telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Hal.93 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggunakan akta yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.
3. Jika pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian.
4. Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa tersebut ke dalam pertimbangan dalam dakwaan Kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan akte yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sengaja menggunakan dalam arti bahwa orang yang menggunakan tersebut harus benar-benar mengetahui kalau surat yang digunakan itu adalah palsu dan telah dianggap menggunakan tersebut misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa I dikenalkan oleh seseorang yang bernama Sigit dengan saksi Warsito di Masjid Agung Sukoharjo yang dalam pertemuan tersebut saksi Warsito pada pokoknya menyampaikan membutuhkan dana untuk usahanya membuat harbel (bahan bangunan) kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa I dijawab bisa memberikan pinjaman namun dengan jaminan sertifikat, hal ini disetujui oleh saksi Warsito, sehingga pada pertemuan berikutnya saksi Warsito menyerahkan jaminan berupa sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo dan pada saat itu saksi Warsito diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa I meminta uang yang dipinjamkan kepada saksi Warsito, namun oleh saksi Warsito tidak bisa mengembalikan sehingga ditawarkan solusi yang lain yaitu untuk pinjam ke Bank dengan jaminan sertifikat milik saksi Warsito, atas

Hal.94 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



tawaran solusi tersebut saksi Warsito setuju, bahkan saksi Warsito sempat meminjam uang lagi kepada Terdakwa I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diberikan pinjaman oleh Terdakwa I, selanjutnya sekitar bulan September 2018 saksi Warsito menyerahkan kelengkapan dokumen kepada terdakwa I yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP saksi Warsito, foto copy KTP istri Warsito (Dyah Nugrahini, S.E.), foto copy surat nikah, foto copy NPWP, IMB, SIUP, TDP atas nama Warsito.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I menerima dokumen dari saksi Warsito, lalu Terdakwa I menghubungi saksi Dian Kurnianto, S.T. untuk dicarikan pinjaman di bank dan oleh saksi Dian Kurnianto, S.T. tersebut Terdakwa I dikenalkan dengan saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. yang bekerja di Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 259, Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, untuk dibantu proses pengajuan pinjaman di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta.

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2018, Terdakwa I bertemu dengan saksi Dian Kurnianto lagi untuk memberikan dokumen berupa Fotocopy KTP suami istri atas nama Warsito, FC. Kartu Keluarga Warsito, FC. Akta Nikah, FC. Sertifikat tanah, FC. IMB, selain itu Terdakwa juga menyerahkan foto Terdakwa dengan foto istri Terdakwa, dimana semua dokumen persyaratan tersebut Terdakwa I serahkan semua kepada saksi Dian Kurnianto.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I akan mengajukan pinjaman kredit usaha di Bank KEB hana Indonesia sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun karena mendapat informasi dari saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak. plafon pinjaman maksimal bisa Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga akhirnya terdakwa I mengajukan pinjaman atau permohonan kredit usaha di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan nama peminjam (debitur) adalah Warsito sekitar bulan Maret tahun 2019.

Menimbang, bahwa terkait pinjaman kredit usaha di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Surakarta sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dokumen yang diminta saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak antara lain KTP atas nama Warsito dan KTP istri Warsito, Kartu Keluarga atas nama Warsito, Akta Nikah, SHM atas nama Warsito, SIUP, TDP atas nama Warsito.

Menimbang, bahwa untuk proses pengajuan kredit di Bank KEB. Hana Indonesia tersebut yang membantu proses pengajuannya adalah saksi Palguno

Hal.95 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatu Laksito Adi, S.Ak. dan setelah dokumen persyaratan pengajuan kredit ada pada saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak, kemudian dokumen tersebut oleh saksi Palguno Jatu Laksito Adi, S.Ak diteruskan kepada saksi Dian Hayu Estria Rahmaningsih bagian marketing Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dokumen untuk pengajuan kredit usaha dengan nama Warsito di Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK : 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- b. Foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK : 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- c. Foto copy Kartu Keluarga No.3311040805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. 1B Rt.05 Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
- d. Foto copy Akta Perkawinan No.193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.
- e. Foto copy NPWP, SIUP, TDP.
- f. Foto copy Mutasi rekening BCA selama 6 bulan.
- g. Dokumen jaminan sertifikat SHM No.3946 atas nama Warsito yang terletak di Jl. Solo Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo beserta IMB jaminan.

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen akta otentik yang diserahkan untuk pengajuan kredit tersebut ternyata isinya tidak sesuai dengan identitas sebenarnya yaitu :

- a. Dokumen KTP dimana Identitas pada KTP atas nama Warsito tersebut untuk alamat, agama telah diganti dan foto diubah dengan foto terdakwa I demikian juga untuk KTP atas nama istri Warsito (Dyah Nugrahini, SE) diganti alamat, agama dan untuk foto juga diubah dengan foto terdakwa II (istri Terdakwa I), Sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit di Bank KEB.Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan yang ada di Database Dinas Capil Kab. Sukoharjo;

Hal.96 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



- b. Dokumen Kartu Keluarga : dalam dokumen ini untuk alamat juga diisi data atau keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang digunakan untuk pengajuan kredit dengan dokumen yang di database Dinas Capil Kab.Sukoharjo.
- c. Akta Perkawinan : dalam akta ini dimasukkan keterangan yang tidak sebenarnya sehingga ada perbedaan antara dokumen yang diajukan dalam permohonan kredit dengan dokumen yang ada di DISADMINDUK CAPIL Kota Surakarta yaitu untuk nomor akta kawin no. 193/IK/2006 dimana nama mempelai berbeda, tanggal pencatatan sipil, tanggal pemberkatan, tanggal terbit, nama pendeta, foto mempelai dan nama pejabat kepala kantor semuanya berbeda.
- d. SIUP juga telah dimasukkan keterangan palsu yang dibuat seolah-olah benar yaitu usaha yang ada dengan nama pemilik usaha Warsito namun usaha yang dicantumkan adalah toko Langgeng Jaya milik Terdakwa II (istri Terdakwa I).

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan akad kredit Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya terkait identitas karena pada saat datang Terdakwa I mengaku sebagai Warsito dan Terdakwa II mengaku sebagai Dyah Nugrahini, S.E. (istri Warsito), sehingga dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019 antara PT. Bank KEB. Hana Indonesia Cabang Surakarta dengan Warsito identitas yang dipakai adalah identitas Warsito dan identitas Dyah Nugrahini (istri Warsito) bahkan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut untuk nama Warsito yang menandatangani adalah Terdakwa I, sedangkan untuk istri Warsito yang bernama Dyah Nugrahini, S.E. yang menandatangani adalah Terdakwa II.

Menimbang, bahwa setelah kedua Terdakwa menandatangani surat perjanjian kredit, selanjutnya dana fasilitas kredit modal kerja sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta tersebut dapat dicairkan dan sesuai yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut kredit tersebut tenggang waktu adalah 1 (satu) tahun dari tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 26 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dapat dicairkannya pinjaman kredit modal kerja sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. BANK KEB Hana Indonesia Cabang Kota Surakarta dengan menggunakan

Hal.97 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berupa dokumen yang isinya telah dipalsukan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan sengaja menggunakan akte yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur jika pemakaian itu dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berisi identitas palsu, dimana identitas tersebut merupakan keterangan palsu yang diberikan dan dimasukkan oleh para Terdakwa ke dalam akta otentik sebagaimana tersebut diatas, pihak Bank KEB Hana Indonesia telah mencairkan pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai debitur, dengan jaminan Sertifikat rumah SHM Nomor 3946 yang terletak di Jl. Solo, Wonogiri, Kel. Begajah, Kec. Begajah, Kab. Sukoharjo atas nama Warsito, sehingga atas pinjaman tersebut menimbulkan kerugian kepada saksi Warsito sebagai pemilik tanah yang telah dijadikan jaminan dan pihak Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta yang telah mengeluarkan dana pinjaman kepada Para Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ke dalam pertimbangan dalam dakwaan Kedua Subsidair, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan akte yang seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua Subsidair ini telah terbukti dan Terdakwa I serta Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kedua Subsidair.

Hal.98 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa I serta Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan Lebih Subsidair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan alasan-alasan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. a. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Permohonan Kredit atas nama Warsito
- b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 331140805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. IB RT.05/Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikelurkan di Kab. Sukoharjo

Hal.99 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Harion, SH.
- f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP, SIUP, TDP atas nama Warsito
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli laporan penilaian jaminan (appraisal) atas nama Warsito
- h. 1 (satu) bendel dokumen laporan Tarik *SLIK/BI Checking* atas nama Warsito
- i. 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Kredit nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019
- j. 1 (satu) lembar dokumen asli *Remaks Credit Proposal* No.052/1303/CR-SLO/2019
- k. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Warsito
2. 1 (satu) bendel minuta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuatkan dan dilegalan di kantor Notaris Ninoek Poernomo, SH. Alamat Jl. Dr.Rajiman No.259 Surakarta.
Oleh karena merupakan kelengkapan dokumen milik PT Bank KEB Hana Indonesia, maka barang bukti angka 1 dan 2 tersebut dikembalikan kepada PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta
3. a. KTP atas nama Yoseph Setyawan Budiono dengan NIK : 3372051206850012 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- b. KTP atas nama Stella Cindy Touresia dengan NIK : 3311126507900003 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- c. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121412150004 atas nama kepala keluarga Yoseph Setyawan Budiono alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
- d. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-20012014-0002 atas perkawinan antara Yoseph Setyawan Budiono dengan Stella Cindy Touresia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2014.

Hal.100 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena dokumen tersebut milik Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

4. a. 1 (satu) bendel printout Rekening tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018
- b. 1 (satu) bendel Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019
- c. 1 (satu) lembar Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2020

oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Warsito dan PT Bank KEB Hana Indonesia;
- Terdakwa I telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi** dan Terdakwa II **Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno** tersebut diatas, tidak terbukti

Hal.101 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi** dan Terdakwa II **Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan sengaja mempergunakannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi** dan Terdakwa II **Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I **Yoseph Setyawan Budiono, S.E. Anak dari Setyadi** selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II **Stella Cindy Touresia Alias Cindy Anak dari Bambang Sutikno** selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. a. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Permohonan Kredit atas nama Warsito.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Warsito dengan NIK 3311040808730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Dyah Nugrahini dengan NIK 3311046012730003 yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 331140805059518 tanggal 27 Mei 2016 atas nama kepala keluarga Warsito alamat Jl. Veteran Raya No. IB RT.05/Rw.04, Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang dikeluarkan di Kab. Sukoharjo.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan No. 193/IK/2006 tanggal 30 Oktober 2006 antara Warsito dan Dyah Nugrahini yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surakarta Drs. Bambang Hariono, SH.

Hal.102 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy NPWP, SIUP, TDP atas nama Warsito.
- g. 1 (satu) lembar dokumen asli laporan penilaian jaminan (appraisal) atas nama Warsito.
- h. 1 (satu) bendel dokumen laporan Tarik *SLIK/BI Checking* atas nama Warsito.
- i. 1 (satu) bendel dokumen asli Perjanjian Kredit nomor 006/1/M/SLO/19 tanggal 26 Maret 2019.
- j. 1 (satu) lembar dokumen asli Remaks Credit Proposal No.052/1303/CR-SLO/2019.
- k. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada Warsito.
2. 1 (satu) bendel minuta Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 51 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuatkan dan dilegalkan di kantor Notaris Ninoek Poernomo, SH. Alamat Jl. Dr.Rajiman No.259 Surakarta.
Dikembalikan kepada PT. Bank KEB Hana Indonesia Cabang Surakarta;
3. a. KTP atas nama Yoseph Setyawan Budiono dengan NIK : 3372051206850012 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
b. KTP atas nama Stella Cindy Touresia dengan NIK : 3311126507900003 alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
c. Foto copy Kartu Keluarga No. 3311121412150004 atas nama kepala keluarga Yoseph Setyawan Budiono alamat Jl. Bhayangkara 17 Giringan Rt.02/Rw.02,Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
d. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3372-KW-20012014-0002 atas perkawinan antara Yoseph Setyawan Budiono dengan Stella Cindy Touresia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2014.
Dikembalikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
4. a. 1 (satu) bendel printout Rekening tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.
b. 1 (satu) bendel Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Hal.103 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Printout Rekening Tahapan BCA atas nama Warsito dengan nomor Rekening 08265003369 periode bulan Januari 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H. dan Subagyo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Endang Sapto Pawuri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Hal.104 dari 104 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Skt